

**ANALISIS YURIDIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI
UNTUK MENGUNGKAP KASUS JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI POLRES BATANG**

TESIS



Oleh :

BONDAN SATRIO BAWONO, SH.

NIM : 20302000015

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI
UNTUK MENGUNGKAP KASUS JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI POLRES BATANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

BONDAN SATRIO BAWONO, SH.

NIM : 20302000015

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI
DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA
UNTUK MENGUNGKAP KASUS (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**


TESIS

Oleh :

BONDAN SATRIO BAWONO

NIM : 20302000015
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNISSULA

جامعته سلطان ابي جعفر

**ANALISIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI
DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA
UNTUK MENGUNGKAP KASUS (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

TESIS


Oleh :

BONDAN SATRIO BAWONO


NIM : 20302000015
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONDAN SATRIO BAWONO, SH.

NIM : 20302000015

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI UNTUK MENGUNGKAP KASUS JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI POLRES BATANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2022

ditaban,

(BONDAN SATRIO BAWONO, SH.)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONDAN SATRIO BAWONO, SH.

NIM : 20302000015

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI
UNTUK MENGUNGKAP KASUS JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI
POLRES BATANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 April 2022

Batang,

(BONDAN SATRIO BAWONO, SH.)

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sulit pengungkapan kasusnya karena tindak pidana narkoba menggunakan sistem terputus, yakni antara bandar atau pemasok, pengecer dan pembeli tidak saling mengenal. Untuk itu dibutuhkan teknik khusus dalam pengungkapan kasus menggunakan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Untuk melakukan teknik tersebut digunakan teknik *undercover* dengan melibatkan diri ke dalam jaringan peredaran narkoba.

Penelitian ini tentang “ Analisis Yuridis Teknik Undercover Dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkoba Di Polres Batang bertujuan untuk menganalisis teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkoba untuk mengungkap kasus di Polres Batang, hambatan dan solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Penelitian menyimpulkan bahwa teknik *Undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan narkoba di Polres Batang merupakan upaya untuk masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba kemudian memancing tersangka target operasi untuk keluar dengan melakukan transaksi narkoba melalui teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) maupun penyerahan yang diawasi dan menangkapnya sebelum terjadi transaksi dengan memastikan bahwa barang yang diduga berada dalam penguasaan tersangka. Adapun target teknik tersebut yakni unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba, seperti unsur “barang siapa” dan unsur “menguasai” maupun unsur “mengedarkan”. Unsur “barang siapa” yakni target sasaran operasi dalam hal ini tersangka. Unsur “menguasai” yakni harus dapat dipastikan bahwa tersangka penjual “menguasai” barang narkoba. Sedangkan unsur “mengedarkan” seperti melakukan penjualan narkoba. Teknik tersebut dilakukan karena sulitnya mengungkap peredaran gelap narkoba yang menggunakan sistem terputus dan rapi. Hambatan yang dihadapi yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia Penyidik Satresnarkoba Polres Batang baik kualitas maupun kuantitas, keterbatasan Anggaran Operasional Penyidikan, belum adanya laboratorium forensik, kendala mendapatkan informan, informasi yang didapat kurang akurat dan sulitnya melakukan pengungkapan terhadap bandar besar narkoba karena peredaran gelap narkoba dilakukan secara tertutup. Solusinya dengan meningkatkan kualitas personil dan kerjasama antar fungsi, pengajuan peningkatan anggaran operasional, pengujian barang bukti narkoba dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang, penggunaan *justice collaborator* tersangka narkoba sebagai informan, penggalian informasi lebih lanjut, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

Kata Kunci : *Penyidikan, Undercover, Narkoba.*

ABSTRACT

Narcotics crime is one of the crimes that are difficult to disclose because narcotics crimes use a disconnected system, namely between dealers or suppliers, retailers and buyers who do not know each other. For this reason, special techniques are needed in disclosing cases using hidden buying techniques and supervised delivery. To carry out this technique, the undercover technique is used by involving oneself in the narcotics distribution network.

This research is about “Juridical Analysis of Undercover Techniques By Involving Yourself To Reveal Cases of Narcotics Circulation Network at the Batang Police Station. This study uses a sociological juridical approach and data collection through interviews, literature study and documentation.

The study concluded that the Undercover technique by involving oneself to uncover the case of narcotics networks at the Batang Polres is an attempt to enter into the narcotics distribution network and then lure the suspect operating targets to leave by conducting narcotics transactions through Under Cover Buy techniques as well as handovers that are supervised and arrest him before the transaction takes place by ensuring that the suspected goods are in the possession of the suspect. The targets of the technique are elements of criminal acts as regulated in the Narcotics Law, such as the "whoever" element and the "controlling" element as well as the "circulating" element. The element of "whoever" is the target of the operation, in this case the suspect. The element of "control" means that it must be ensured that the alleged seller "controls" the narcotics. While the element of "circulating" is like selling narcotics. This technique was carried out because of the difficulty of uncovering the illicit trafficking of narcotics using a disconnected and neat system. The obstacles faced were the limited Human Resources of the Batang Polres Narcotics Investigator, both in quality and quantity, the limitations of the Investigation Operational Budget, the absence of a forensic laboratory, the problem of getting informants, the information obtained was less accurate and the difficulty of making disclosures to big narcotics dealers because the illicit trafficking of narcotics was carried out regularly. closed. The solution is to improve the quality of personnel and cooperation between functions, propose an increase in operational budgets, test narcotic evidence at the Forensic Laboratory of the Semarang Branch, use justice collaborators for narcotics suspects as informants, extract further information, empower community participation in the prevention and eradication of narcotics crimes.

Keywords: *Investigation, Undecover, Narcotics*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa adanya kendala yang berarti. Penyusunan Tesis merupakan salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis yang berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kepala Kepolisian Resor Batang yang berkenan memberikan ijin melanjutkan studi dan melakukan penelitian di Polres Batang.

7. Ayah, Ibu, dan saudaraku tercinta serta seluruh keluarga besar memberikan dorongan semangat dan doa.
8. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas semua bantuan yang diber ^{vii} kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tesis ini memberikan manfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.


Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Narkotika	34
B. Tindak Pidana Narkotika	44
C. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	61

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	65
E. Teknik Undercover dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Teknik <i>Undercover</i> Dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang.....	78
B. Hambatan-hambatan dan Solusi Teknik <i>Undercover</i> Dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang	118
BAB IV PENUTUP	132
B. Simpulan	132
C. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹ Penegakan hukum wajib dilakukan secara adil tanpa pandang bulu kepada siapapun. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

pelanggar hukum pidana diberikan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana yang dialaminya.

Tindak pidana yang ada dalam masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat seperti norma hukum, norma sosial, maupun norma agama. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan dan menimbulkan dampak kerugian yang besar yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa karena modus operandinya melingkupi lintas antar negara.

Awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dengan berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.² Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, narkoba secara umum hanya boleh digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Aturan lebih tegas berlaku pada narkoba Golongan I, hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, keterampilan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika dipakai untuk kepentingan selain pengembangan ilmu pengetahuan, narkoba menjadi barang terlarang.³

Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader

² Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2016, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

³ Reza Indragiri Amriel, 2017, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 4

penerus bangsa.⁴ Melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa, karena anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Azmiyati dalam Sholihah, penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.⁵

World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report*, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS

⁴ Hamidah Abdurrachman, 2012, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", Jurnal, Pandecta. Volume 7 Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hlm. 2016

⁵ Kurniawan Rahmadika, 2018, "Penyalahgunaan Narkoba Pada Warga Binaan Di Rutan Klas I A Surakarta", Jurnal Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 2

telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020.⁶

Berbeda dengan NPS yang terus meningkat, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru terjadi penurunan dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 2,4% menjadi hanya 1,8% penyalahguna narkoba di tahun 2019. Dengan demikian terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.⁷ Walaupun demikian kejahatan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Pengguna atau pemakai narkotika pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁸ Untuk itu pemerintah memandang perlu untuk memulihkan kondisi para pengguna atau pemakai narkotika dari pengaruh buruk narkotika. Kebijakan untuk memulihkan kondisi para pengguna atau pemakai narkotika berupa rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkotika. Kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2020*; “*Sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses 26 September 2021.

⁷*Ibid.*

⁸ Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm 8

atau pemakai narkoba telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika membedakan penanganan penyalahguna dan pengedar. Terhadap penyalahguna adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pengedar adalah memberantas pengedar. Oleh karena itu, misi penegakan hukumnya juga berbeda, terhadap penyalahguna misi penegak hukum bersifat rehabilitatif dan terhadap pengedar bersifat represif. Penegakan hukum bersifat rehabilitatif dapat dilihat pada ketentuan ketentuan yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Narkotika misalnya pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan sebagaimana dimaksud disyaratkan oleh Pasal 21 KUHP. Kemudian pada Pasal 111, 112, 113, 114 perkara penyalahguna untuk diri sendiri tidak dapat disidik, diberkas, dituntut dengan pasal pengedar baik secara kumulatif maupun subsidiaritas karena beda tujuan tersebut.⁹

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berskala internasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang korbannya tidak pandang bulu. Kenyataan ini menyebabkan peredaran

⁹ Anang Iskandar, 2019, *Ini Lho Wewenang dan Kewajiban Hakim*, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/04/08/130398/ini-loh-wewenang-dan-kewajiban-hakim>, diakses 26 September 2021.

narkotika dapat menyentuh siapa saja, baik orang tua maupun muda, dewasa ataupun anak-anak. Bahkan disinyalir bahwa peredaran ilegal narkotika juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana menjalani pidananya. Hal ini menandakan pelaku tindak pidana narkotika selalu berusaha mencari celah untuk melaksanakan aksinya, tak terkecuali di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia termasuk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selaku alat negara penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dan wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya dengan melaksanakan penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkotika, maka penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari penegakan hukum. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan

¹⁰ Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 95.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari hasil penyidikan tersebut merupakan pintu masuk dilanjutkannya proses peradilan pidana ke tahap penyidikan dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rapi, terorganisir dan tersembunyi. Transaksi narkoba pada umumnya dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit diketahui umum. Pelaku selalu berupaya menghindari penegak hukum dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari jangkauan aparat penegak hukum transaksi umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang sudah dikenal. Putusnya mata rantai peredaran gelap narkoba menimbulkan kesulitan dalam pengungkapan kejahatan narkoba.

Begitu rapinya kejahatan peredaran ilegal narkoba, seringkali yang tertangkap penegak hukum hanyalah pelaku kecil sebagai pengedar sedangkan bandar narkoba sulit dilacak keberadaannya. Hal ini disebabkan pemasok umumnya tidak diketahui identitasnya sampai pada pengedar di lapangan. Keadaan ini menyulitkan penegak hukum dalam menangkap pemasok narkoba ilegal. Informasi akan terputus saat pengedar tertangkap karena pengedar sendiri tidak mengetahui siapa yang memasok narkoba tersebut. Namun demikian penyidik tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya guna mengungkap peredaran narkoba tersebut.

Mengingat begitu sulitnya mengungkap kejahatan narkoba maka dibutuhkan teknis tertentu atau khusus dalam mengungkap kejahatan narkoba. Salah satu teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik pembelian terselubung. Penyidik sendiri dan atau menggunakan orang lain melakukan pembelian narkoba dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya.

Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terdapat pada Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dapat kita lihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 disebutkan : pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Pembelian terselubung dalam hal ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Sebab penyamaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa penyidik serta menjadi ancaman yang serius bagi keluarga penyidik.

Teknik pembelian terselubung yang diawasi dalam penyidikan tindak pidana narkoba juga dilakukan oleh penyidik Polres Batang. Hal ini dilakukan untuk mengungkap kejahatan narkoba yang semakin meresahkan masyarakat yang peredarannya sudah sampai ke desa-desa. Namun demikian penyidik masih menemui berbagai kendala dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba, seperti keterbatasan personil, anggaran penyidikan maupun minimnya informan.

Permasalahan yang timbul dalam teknik pembelian terselubung dengan melibatkan diri masuk ke dalam jaringan narkoba yaitu di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas dikatakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Artinya teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkoba belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Narkotika.

Selain itu teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika berarti penyidik atau penyelidik juga melakukan tindak pidana narkotika juga belum ada pengaturannya mengenai hal ini dalam Undang-Undang Narkotika.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun tesis mengenai teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika. Adapun judul tesis yang penulis maksud yaitu : “ANALISIS YURIDIS TEKNIK UNDERCOVER DENGAN MELIBATKAN DIRI UNTUK MENGUNGKAP KASUS JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI POLRES BATANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan dan solusi teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang masalah fungsi penyidikan tindak pidana narkoba pada proses peradilan pidana.
- b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek kaitannya dengan masalah penerapan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menjalankan fungsi di bidang penyidikan.
- c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan makna yang berkaitan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Teknik *Undercover* Dengan Melibatkan Diri Untuk

Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang” maka diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Berdasarkan katanya, kata “analisis yuridis” terdiri dari dua kata, yakni analisis dan yuridis. Dwi Prastowo mengartikan kata analisis sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Wiradi memberikan definisi kata analisis sebagai aktivitas tentang kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.¹¹ Jadi kata analisis dapat diartikan tidak hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir. Adapun kata “yuridis” menurut kamus hukum mengandung arti sebagai hukum atau secara hukum.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka kata “analisis yuridis” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

¹¹ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses 10 April 2022

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi lux, Widya Karya, Semarang, hlm.644

sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir berdasarkan hukum.

2. Teknik *Undecover*

Teknik *undecover* penyidikan tindak pidana narkotika menurut Pasal 75 huruf i teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Menurut Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* merupakan cara atau teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya

3. Melibatkan diri

Melibatkan diri merupakan suatu usaha dengan sengaja menempatkan diri seseorang secara aktif pada suatu kegiatan atau hal tertentu. Yang dimaksud melibatkan diri dalam penelitian ini yakni menempatkan diri pada suatu jaringan peredaran narkotika.

4. Mengungkap kasus

Mengungkap kasus terdiri dari dua kata yaitu kata “mengungkap” dan kata “kasus”. Kata mengungkap merupakan kata kerja yang berasal kata “ungkap” yang mendapatkan awalan “me” sehingga kata mengungkap berkonotasi pada suatu hal yang dinamis seperti tindakan, keberadaan, maupun pengalaman. Kata “kasus” menurut kamus besar Bahasa Indonesia sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; atau perkara. Berdasarkan hal tersebut maka yang dimaksud dengan mengungkap kasus yakni suatu tindakan menemukan keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara.

Mengungkap kasus dalam penelitian ini merupakan bagian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 ke 5 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan pengertian penyidikan disebutkan dalam Pasal 1 ke 4 KUHAP yaitu sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Jaringan Peredaran Narkotika

Jaringan peredaran narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini yakni “Kejahatan Terorganisasi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika

6. Polres Batang

Polres Batang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 200, Proyonanggan Selatan, Kecamatan. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51211. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten / kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi Kepolisian Sektor (disingkat Polsek). Polres Batang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Batang.

Polres Batang berada di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Batang membawahi 15 (lima belas) Polsek yaitu Polsek Batang Kota, Polsek Bandar, Polsek Banyuputih, Polsek Bawang, Polsek Blado, Polsek Gringsing, Polsek Tulis, Polsek Limpung, Polsek Pecalungan, Polsek Reban, Polsek Subah, Polsek Kandeman, Polsek Tersono, Polsek Warungasem, dan Polsek Wonotunggal.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini hendak meneliti tentang penerapan teknik *undercover* dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Pembahasan yang menjadi fokus penelitian yaitu sejauhmana pelaksanaan teknik *undercover* berjalan efektif. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yaitu sejauhmana aturan hukum efektif diterapkan dalam praktik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selain itu digunakan pula teori hukum progresif dari Satjipto Raharjo untuk melihat penerapan hukumnya di lapangan apakah hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan atau ada terobosan-terobosan hukum.

1. Teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Perlu diketahui bahwa kelima faktor tersebut saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan kelimanya merupakan esensi penegakkan hukum, disamping itu juga sebagai tolok ukur sejauhmana efektivitas penegakkan hukum.

Pada unsur pertama, sebagai penentu keberfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak yaitu bergantung pada aturan hukumnya itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ukuran efektivitas unsur penama yaitu :¹⁴

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada,

Pada unsur kedua penentu efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Pada konteks ini dikehendaki perlu adanya suatu aparatur yang sangat handal sehingga suatu aparat tersebut dapat melakukan berbagai tugasnya dengan baik. Keandalan kaitannya disini yaitu meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masalah yang dapat berpengaruh bagi efektivitas hukum tertulis dari aspek aparat tergantung pada beberapa hal berikut:¹⁵

- a. Sejauh mana aparat petugas terikat akan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Sampai sejauhmana petugas diperkenankan dapat memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya dapat diberikan oleh aparat petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat petugas menyebabkan memberikan batas-batas tegas bagi wewenangnya.

Pada unsur ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugas tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah¹⁶

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

¹⁶ *Ibid*.

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya,

Kemudian ada beberapa unsur pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Unsur tersebut di atas dapat memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.¹⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan

¹⁷Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses 26 September 2021

penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif (salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹⁹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

¹⁹ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Ssrnprhb Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

suatu peraturan perundang-undangan yang bedaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.²⁰

2. Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.²¹ Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa “kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran

²⁰ Ray Pratama Siadari, *op cit*

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, Jakarta, hlm. 2

undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang“.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.²²⁶ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan

²² *Ibid*

sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah :²³

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bila diartikan secara sederhana dapat diartikan sebagai “bagaimana” membiarkan hukum tersebut mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan

²³ *Ibid.*

pada manusia dan kemanusiaan. Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

- a. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum;
- b. Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral;
- c. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
- d. Hukum progresif adalah, “hukum pro rakyat dan pro keadilan”;
- e. Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar;
- f. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*);

Sebagaimana disebutkan diatas, untuk menguji kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam

menyelesaikan persoalan. Sungguh sangat ironis bagi Negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.²⁴⁸

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah, memunculkan sebuah stagnasi, hukum saat ini tidak mampu memberikan solusi dalam zaman modern. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini diterapkan di Indonesia. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan.²⁵⁹

Dengan demikian peran hukum lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan yang tidak adil. Perihal tersebut dalam konteks ke Indonesiaan tidak boleh terlepas dari jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai bangsa yang diterima semua lapisan

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 137..

²⁵ A.M. Mujahidin, "Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Varia Peradilan*, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007, hlm. 52

masyarakat, semua generasi bahkan semua budaya sehingga sangat layak dijadikan standar utama dalam kehidupan hukum berbangsa dan bernegara.

G. Metode Penelitian

Menurut Parsons dalam bukunya Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, yang dimaksud dengan penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.²⁶ Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu skripsi tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengingat penelitisan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, maka metodologi penelitian yang digunakanpun merupakan metodologi penelitian hukum.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁷

Penelitian ilmiah, metodologi merupakan hal yang sangat prinsip. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut:²⁸

²⁶ Soejono; H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5-6.

Logika dari penelitian ilmiah, Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang baik dari skripsi yang dibuat atau disusun. Jadi penelitian itu adalah untuk mengumpulkan atau mencari data-data yang akan dipergunakan atau dibutuhkan. Dengan demikian penelitian sangat penting dan berguna untuk mencari serta membandingkan data-data yang diperoleh, juga akan dipergunakan untuk penulisan ini. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya.

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik di balik teknik *undercover* dengan melibatkan diri ke dalam jaringan peredaran narkoba untuk mengungkap kasus.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang fungsi penerapan *undercover* dengan masuk ke jaringan peredaran narkoba dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) “Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”²⁹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.³⁰ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas penyidikan tindak pidana narkotika Polres Batang

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang menunjang atau melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier didapat melalui kamus,

²⁹*Ibid*, hlm. 11.

³⁰*Ibid.*, hlm. 15.

insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik narkoba Polres Batang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³¹
- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu Berkas Penyidikan Tindak pidana Narkoba Polres Batang.

³¹ P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.³²

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

³² *Ibid*, hlm. 21.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir dan kerangka teoritis, metode penelitian, dan sitematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang Narkotika terdiri dari Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika; Tindak Pidana Narkotika terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Tindak Pidana Narkotika; Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terdiri dari Pengertian Penyidikan, Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Tindak pidana dalam perspektif hukum Islam, dan teknik Undercover dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan mengenai teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang, hambatan-hambatan dan solusi teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³³ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³⁴

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*.³⁵

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari

³³ B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, hlm. 13.

³⁴ Balai Pustaka, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 65

³⁵ Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 33-34

daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.³⁶

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.³⁷

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam Kamus Hukum menyatakan narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat, menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan.³⁸ Narkotika merupakan bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan dengan hukum.³⁹ Pada mulanya zat-zat ini dimaksud untuk tujuan

³⁶ *Ibid*, hlm. 35

³⁷ Subagyo Partodiharjo, 2012. *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya*, Gelora Aksara Pratama, hlm. 10.

³⁸ Tina Asmarawati, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Jakarta, hlm. 92.

³⁹ Eko Nurhidayat, 2009, *Narkotika*, www.wordpress.com, diakses 19 November 2021.

medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan dan gangguan kesehatan.⁴⁰

Di dalam Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:¹⁵

- a. Narkotika Alami Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.
- b. Narkotika Semisintetis Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- c. Narkotika Sintetis, Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi

⁴⁰ Tina Asmarawati., *op cit.*, hlm. 92.

orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin
: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan lain sebagainya

Secara yuridis formal penggolongan narkotika ditentukan oleh Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika digolongkan sebagai berikut : Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Masing-masing penggolongan narkotika menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut

a. Narkotika Golongan I, narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, meliputi :

- (1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- (2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- (3) Opium masak
- (4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- (5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- (6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- (7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
- (8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- (9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- (10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
- (11) *Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno - oripavina*

- (12) *Acetil – alfa – metil fentanil* : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
- (13) *Alfa-metilfentanil* : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
- (14) *Alfa - metiltiofentanil* : *N-[1-] 1 - metil - 2 - (2-tienil) etil] - 4 - iperidil] priopionanilida*
- (15) *Beta-hidroksifentanil* : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
- (16) *Beta-hidroksi-3-metilfentanil* : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*
- (17) *Desmorfina* : *Dihidrodeoksimorfina*
- (18) *Etorfina* : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
- (19) *Heroina* : *Diacetilmorfina*
- (20) *Ketobemidona* : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
- (21) *3-metilfentanil* : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
- (22) *3-metiltiofentanil* : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
- (23) *MPPP* : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
- (24) *Para-fluorofentanil* : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
- (25) *Pepap* : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
- (26) *Tiofentanil* : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
- (27) *Brolamfetamina, nama lain DOB* : *(\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina*
- (28) *DET* : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*
- (29) *DMA* : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
- (30) *DMHP* : *3-(1,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b, d]piran-1-ol*
- (31) *DMT* : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*
- (32) *DOET* : *(\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
- (33) *Etisiklidina, nama lain PCE* : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
- (34) *Etriptamina* : *3-(2aminobutil) indole*
- (35) *Katinona* : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*
- (36) *(+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25* : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β –karboksamida*
- (37) *MDMA* : *(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
- (38) *Meskalina* : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
- (39) *Metkatinona* : *2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on*
- (40) *4- metilaminoreks* : *(\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina*
- (41) *MMDA* : *5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
- (42) *N-etil MDA* : *(\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*
- (43) *N - hidroksi MDA* : *(\pm)-N-[α - metil - 3,4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina*
- (44) *paraheksil* : *3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol*
- (45) *PMA* : *p-metoksi- α -metilfenetilamina*
- (46) *Psilosina, psilotsin* : *3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol*

- (47) *Psilosibina* : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- (48) *Rolisiklidina*, nama lain PHP,PCPY : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
- (49) *STP, DOM* : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
- (50) *Tenamfetamina*, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- (51) *Tenosiklidina*, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
- (52) *TMA* : (+)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
- (53) *Amfetamina* : (+)- α -metilfenetilamina
- (54) *Deksamfetamina* : (+)- α -metilfenetilamina
- (55) *Fenetilina* : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- (56) *Fenmetrazina* : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- (57) *Fensiklidina*, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
- (58) *Levamfetamina*, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
- (59) *Levometamfetamina* : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
- (60) *Meklokualon* : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- (61) *Metamfetamina* : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
- (62) *Metakualon* : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
- (63) *Zipepprol* : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
- (64) *Opium Obat*
- (65) Campuran atau sediaan *opium* obat dengan bahan lain bukan narkotika.

b. Narkotika Golongan II, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- (1) *Alfasetilmetadol* : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- (2) *Alfameprodina* : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- (3) *Alfametadol* : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- (4) *Alfaprodina* : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- (5) *Alfentanil* : N - [1 - [2 - (4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- (6) *Allilprodina* : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- (7) *Anileridina* : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
- (8) *Asetilmetadol* : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- (9) *Benzetidin* : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- (10) *Benzilmorfina* : 3-benzilmorfina
- (11) *Betameprodina* : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- (12) *Betametadol* : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- (13) *Betaprodina* : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

- (14) *Betasetilmetadol* : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- (15) *Bezitramida* : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimi dazolinil)-piperidina
- (16) *Dekstromoramida* : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
- (17) *Diampromida* : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
- (18) *Dietiltiambutena* : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
- (19) *Difenoksilat* : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karbok silat etil ester
- (20) *Difenoksin* : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
- (21) *Dihidromorfina*
- (22) *Dimefheptanol* : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- (23) *Dimenoksadol* : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
- (24) *Dimetiltiambutena* : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
- (25) *Dioksafetil butirat* : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
- (26) *Dipipanona* : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
- (27) *Drotebanol* : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6s,14-diol
- (28) *Ekgonina*, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- (29) *Etilmetiltiambutena* : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
- (30) *Etokseridina* : asam 1 - [2-(2 - hidro ksietoksi) - etil] - 4 fenilpiperidina - 4 -karboksilat etil ester
- (31) *Etonitazena* : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
- (32) *Furetidina* : asam 1 - (2 - tetrahidrofurfuriloksietil) 4 fenilpiperidina - 4 -karboksilat etil ester)
- (33) *Hidrokodona* : Dihidrokodeinona
- (34) *Hidroksipetidina* : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- (35) *Hidromorfinol* : 14-hidroksidihidromorfina
- (36) *Hidromorfona* : Dihidrimorfina
- (37) *Isometadona* : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
- (38) *Fenadoksona* : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
- (39) *Fenampromida* : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
- (40) *Fenazosina* : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
- (41) *Fenomorfan* : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
- (42) *Fenoperidina* : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karbok silat etil ester
- (43) *Fentanil* : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
- (44) *Klonitazena* : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
- (45) *Kodoksima* : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
- (46) *Levofenasilmorfan* : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
- (47) *Levomoramida* : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfo lina
- (48) *Levomorfana* : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
- (49) *Levorfanol* : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

c. Narkotika Golongan III, narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun Narkotika Golongan III, yakni sebagai berikut :

- (1) *Asetildihidrokodeina*
- (2) *Dekstropoksifena : α - (+) - 4 - dimetilamino - 1,2 - difenil - 3 - metil - 2 - butanol propionat*
- (3) *Dihidrokodeina*
- (4) *Etilmorfina : 3-etil morfina*
- (5) *Kodeina : 3-metil morfina*
- (6) *Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina*
- (7) *Nikokodina : 6-nikotinilkodeina*
- (8) *Norkodeina : N-demetilkodeina*
- (9) *Polkodina : Morfoliniletilmorfina*
- (10) *Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
- (11) *Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
- (12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- (13) Campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotik
- (14) Campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan jenis Narkotika Golongan I menjadi sebagai berikut

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuAlibijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu

dicampur dengan daun atau bahan lain. c. *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
7. *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. *Asetorfina : 3-0-Acetyltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno- oripavina*.
12. *Acetil- α -metil fentanil : N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. *Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. *Alfa-metiltiofentanil : N-[1- 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] priopionanilida*
15. *Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. *Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]propionanilida*.
17. *Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina*
18. *Etorfina : Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina*
19. *Heroina : Diacetilmorfina*
20. *Ketobemidona : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. *3-Metilfentanil : N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. *3-Metiltiofentanil : N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. *MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. *Para-fluorofentanil : 4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. *PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. *Tiofentanil : N-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. *BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina*
28. *DET : 3-[2-(Dietilamino)etil] indol*
29. *DMA : (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina*
30. *DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol*
31. *DMT : 3-[2-(Dimetilamino)etil] indol*
32. *DOET : (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
33. *ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-Etil-1-fenilsikloheksilamina*
34. *ETRIPTAMINA. : 3-(2-Aminobutil) indol*
35. *KATINONA : (-)-(S)- 2-Aminopropiofenon*

36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-Metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-Amino-4-metil- 5-fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksil amina
44. Paraheksil : 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
45. PMA : p-Metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY: 1-(1-Fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-Dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1-[1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -Metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -Metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -Metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-Metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina: (-)-(R)- α -Metilfenetil amina
59. Levometamfetamina : (-)-N, α -Dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(α -Metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
65. 5-APB : 5-(2-Aminopropil)benzofuran ; 1-benzofuran-5-ilpropan-2- amina
66. 6-APB : 6-(2-Aminopropil)benzofuran ; 1-benzofuran-6-ilpropan-2- amina
67. 25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
68. 2-CB : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)etanamina; 4-Bromo-2,5-dimetoksimetamfetamina
69. 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-N[(2-metoksifenil)metil]-2-etanamina
70. Dimetilamfetamina, nama lain DMA : N,N-Dimetil-1-fenilpropan-2- amina
71. DOC : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksi-fenil)propan-2-amina
72. ETKATINONA: 2-etilamino-1-fenilpropan-1-on
73. JWH-018 : (1-Pentil-1H-indol-3-il)-1-naftalenil-metanon
74. MDPV: 3,4-Metilendioksipirovaleron, nama lain : 1-(3,4- metilendioksifenil)-2-(1-pirolidinil)pentan-1-on;

75. *MEFEDRON*, nama lain 4-MMC : 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-on
 76. *METILON*, nama lain MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on
 77. 4-METILKATINONA, nama lain 4-MEC : 2-etilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-on
 78. *MPHP* : 1-(4-Metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-heksan-1-on
 79. 25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe : 1-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-N[(2-metoksifenil)metil]etanamina
 80. *PENTEDRONE* : (\pm)-1-Fenil-2-(metilamino)pentan-1-on
 81. *PMMA* : p-Metoksimetamfetamina; N-metil-1-(4-Metoksifenil)propan-2-amina
 82. *XLR-11* : (1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il)2,2,3,3-tetrametilsiklopropilmetanon

Mempertimbangkan adanya peningkatan penyalahgunaan berbagai jenis zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika yang telah diatur sebelumnya dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Menteri Kesehatan, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut terdapat 114 jenis Narkotika Golongan I, 91 jenis untuk Narkotika Golongan II, dan 15 jenis Narkotika Golongan III.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Hukum Pidana. Perilaku

atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu. Tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif.⁴¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.⁴²

Oleh karena belum adanya kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaafeit* di antara para sarjana hukum kita maka terdapatlah beberapa rumusan tentang *strafbaafeit* tersebut. Antara lain yang menterjemahkan sebagai:⁴³ Perbuatan pidana; Peristiwa Pidana; Tindak pidana.

Di Belanda istilah ini sendiri di samping *strafbaarfeit* dikenal juga istilah lain yaitu *delict*.

b. Perbuatan Pidana.

Moeljatno, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah setiap perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. dari perumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Larangan terdapat perbuatan.
- 2) Ancaman pidana bagi orang yang menimbulkan kejadian.

⁴¹ Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 61.

⁴² Sudarto, *op. cit.*, hlm. 40

⁴³ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm. 72.

Antara larangan dan kejadian terdapat hubungan yang erat. Begitu juga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian. Tidak mungkin kejadian itu tidak ditimbulkan oleh manusia atau orang. Begitu juga tidak mungkin dipidana kalau ia bukan yang menimbulkannya. Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengertian perbuatan adalah pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal konkrit, yaitu : 1) Suatu kejadian tertentu dan 2) Orang menimbulkan kejadian tersebut.

b. Peristiwa pidana.

Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sementara 1950. terdapat peristiwa ini baik Moeljatno, maupun Satochid Kartanegara, berkeberatan, oleh karena menurut Moeljatno istilah peristiwa hanya menunjukkan kepada hal konkrit saja yaitu hanya menunjukkan kejadian.

Menurut Satochid Kartanegara, istilah peristiwa tersebut adalah sangat luas yaitu menyangkut kejadian yang ditimbulkan oleh alam. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *strafbaarfeit* semata-mata perbuatan manusia.

c. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diintrodusir oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan undang-undang tindak pidana khusus misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lain-lain. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴⁴

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”. Golongan pertama adalah :⁴⁵

a. D. Simons : *Strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, on rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

⁴⁴ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 40-42.

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar*” atau “*di muka umum*”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel : definisinya : *strafbaar feit* adalah : “*een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Jadi unsur-unsurnya :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum,
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.

Penulis-penulis Jerman yang berpandangan monistis dapat pula disebut di bawah ini :

c. E. Mezger : *Die strafat ist derInbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan : *Die Straftat ist demnach tatbestandlich-*

rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
 - 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang,
 - 4) Diancam dengan pidana.
- d. Karni : Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang semburpurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan.
- e. Wirjono Prodjodikoro :

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya bemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pembedaan. Mereka itu antara lain :⁴⁶

- a. H.B. Vos :

Menurut Vos *strafbaar feit* hanya berunsurkan : Kelakuan manusia dan Diancam pidana dalam undang-undang.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 42-43.

b. W.P.J. Pompe :

Berpendapat bahwa : “menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.” (*Volgens ons positieve recht is het starbare feit nietsanders dat een feit, dar ini oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Terang bahwa beliau, seperti juga Moeljatno, memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijk*.

c. Moeljatno :

Pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.” Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : Perbuatan (manusia), Yang memenuhi

rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.⁴⁷ Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apa bila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁴⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Yang dimaksud tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pada dasarnya tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan ancamannya. Dengan demikian

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 43.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 44.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam penelitian ini yaitu pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Adapun masing-masing tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁴⁹

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Eko Nurhidayat. *Narkotika*. www.ekonurhidayat.weblog. diakses 19 November 2021.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 1

Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- 3) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113)
- 4) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114)
- 5) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- 6) Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- 7) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117)
- 8) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118)
- 9) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119)
- 10) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120)
- 11) Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- 12) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122)
- 13) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123)
- 14) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124)
- 15) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125)
- 16) Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III (Pasal 126)

- 17) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf a);
- 18) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf b);
- 19) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf c);
- 20) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf d)
- 21) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 132)

Selain mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 131)
- 3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 132)

- 4) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 133)
- 5) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134)

Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa :

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 6) Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135).

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
 - (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
 - (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- 7) Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,

menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf a)

- 8) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf b)
- 9) Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138)
- 10) Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
- 11) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat 1).

- 12) Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141).

Pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- 13) Petugas laboratorium yang memaliasukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142).

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143).

b. Tindak pidana Psikotropika

Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72.

Dalam Pasal 59 dinyatakan bahwa :

(1)Barang siapa :

- a) Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (yaitu psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan); atau

- b) Memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (yaitu psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi); atau
 - c) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 (yaitu psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan); atau
 - d) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa :
- a) Memproduksi psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 5; atau
 - b) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada deoartemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1;
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 3, Pasal 14 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelanggaran terhadap ekspor impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Psikotropika juga merupakan tindak pidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu :

- (1) Barang siapa :
- a) Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b) Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c) Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 atau Pasal 22 ayat 4;
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 atau Pasal 22 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika secara tanpa hak juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana psikotropika. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang selengkapnya berbunyi :

Barang siapa secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah kejahatan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal-pasal sebagaimana contoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur tentang tindak pidana psikotropika dapat diketahui bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana dimaksud tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana berat.

C. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

R. Soesilo, dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan tindak pidana narkotika secara umum berpedoman pada KUHAP sebagai peraturan yang umum mengatur beracara pidana termasuk penyidikan. Secara khusus penyidikan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat teknik-teknik khusus yang dipergunakan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 75 j yaitu adanya teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Pada diskusi terbuka mengenai peraturan dan prosedur teknis operasi tertutup anti narkotika yang diadakan ombudsman, Brigjen Dharma menjelaskan, pembelian terselubung atau *Undercover Buying* merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba, seperti yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih lanjut Brigjen Dharma menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu Teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Penyerahan narkoba yang dikendalikan atau *Controlled Delivery* adalah sebuah Teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/ penyitaan barang bukti, di mana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Brigjen Dharma menambahkan, karena rawan penyalahgunaan wewenang, untuk melaksanakan kedua Teknik ini, wajib diterbitkan Surat Perintah dari atasan penyidik yang ditugaskan. Sementara ada beberapa tahap dalam kegiatan penyelidikan menggunakan 2 teknik tersebut, namun hal ini tak dapat diungkap ke publik karena merupakan bagian dari proses penyelidikan. Setelah melaksanakan teknik ini, penyidik wajib melaporkan hasilnya secara tertulis atau lisan, namun disusul dengan laporan secara tertulis kepada atasan penyidik sebagai pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan khusus tersebut.

Walau menjadi salah satu metode dalam mengungkap narkoba, *Undercover Buy* jarang dipakai penegak hukum, khususnya Polri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dharma Pongrengkun mengakui kalau *Undercover Buying* ini memiliki risiko tinggi, seperti hilangnya uang dan minimnya dana. Jika gagal, uangnya hilang. Solusinya ada, yaitu meminjam uang, dan memang secara khusus anggaran itu tidak ada.

Sementara Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Sugiyo, mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan instansi penegak

hukum seperti Polri dan BNN apabila mengalami kesulitan dana dalam pelaksanaan undercover buy. Seperti memanfaatkan uang dan barang sitaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk kasus TPPU, instansi yang paling banyak mengungkap memang Polri, BNN hingga Bea Cukai. Namun hasil dari penindakan ini, menurutnya belum dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan kasus.

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁵¹

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah: *Jinayah* (Hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang merugikan jiwa dan harta dan lain-

⁵¹Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 71-72., dikutip dari Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 19 November 2021

lain. Jarimah (larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*).⁵²

Para pakar hukum Islam ada yang berpendapat bahwa tindak pidana, bila ditinjau dari segi hukum dikenal tiga macam yaitu: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh* atau *diyât* dan *jarîmah ta'zîr*. Namun ada juga yang menggolongkan empat macam yaitu dengan menambahkan *'uqûbah*. Penjelasannya sebagai berikut:⁵³

1. *Hudûd* adalah sanksi hukum yang tertentu dan mutlak menjadi hak Allah. Ketentuan ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan bila syarat-syarat dari tindak pidana sudah terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, pencurian, *riddah*, *qadzaf* dan lain-lainnya.
2. *Qishâsh* dan *diyât*. *Qishâsh* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Diyât* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi. Jika ahli waris si terbunuh memberi maaf kepada pelaku pembunuhan maka hukuman alternatif adalah *diyât*. Sanksi hukum *qishâsh* dan *diyât* adalah sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
3. *Ta'zir* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lainnya.
4. *Kafarat* dan *fidyah* adalah sanksi hukum dalam bentuk membayar denda yang pelaksanaannya diserahkan kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa

⁵²Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>, diakses 19 November 2021

⁵³ *Ibid.*

memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, penyembelihan atau memberi makan orang miskin.

Masalah pidana ini, Islam mengemukakan dua macam cara, yaitu: pertama, menetapkan hukum berdasarkan nash; kedua, menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri). Cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menyimpangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan sunah. Hukuman untuk tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Bagian yang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana menurut syari`at Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara. Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam yaitu:⁵⁴

- a. Tindak pidana perzinaan
- b. Tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- c. Tindak pidana pencurian
- d. Tindak pidana perampokan
- e. Tindak pidana minum-minuman keras
- f. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam)
- g. Tindak pidana pemberontakan
- h. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

Tujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu, semuanya itu merupakan jarimah-jarimah *hudud*, yang hukumnya adalah hak Allah dan masyarakat. Sedangkan, tindak pidana yang kedelapan yaitu pembunuhan dan

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

penganiyaan, merupakan jarimah qishâsh yang hukuman adalah hak individu. Dalam hal ini adalah hak pengampunan yang bisa diberikan oleh si korban atau keluarganya.⁵⁵

Tindak pidana Narkotika dalam pandangan Islam digolongkan pada perbuatan mengkonsumsi, memproduksi dan mengedarkan narkotika.⁵⁶

a. Hukum Mengonsumsi Narkotika

Menurut persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan: “Barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan Hasyisy (*cannabis ruderalis/ganja India*)⁵⁷ yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr.”

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Abu Ishaq as-Syirazi (393-476 H/1003-1083 M), Ibn Daqiq al-‘Id (625-702 H/1227-1302 M), sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar al-Haitami (909-974 H/1504-1567 M) dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*.⁵⁸ Bahkan dalam buku tersebut Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja:⁵⁹

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, ia berkata: “Rasulullah telah melarang (mengonsumsi) segala zat yang memabukkan dan melemahkan

⁵⁵ Asri Neldi., *op.cit.*

⁵⁶ Ahmad Muntaha, 2016, *Hukum Narkotika dalam Pandangan Islam*, <https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/>, diakses 19 November 2021

⁵⁷: *Hashish /cannabis ruderalis* menurut versi Wikipedia, yaitu suatu macam daun ganja India yang mengonsumsi sedikit saja sangat memabukkan. Baca, Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: *Dzat as-Salasil*, 1406-1986 H), VIII/217.

⁵⁸ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, IV/231. Al-Maktabah as-Syamilah, al-Ishdar at-Tsani 2.11..

⁵⁹ *Ibid.*

badan.” (HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, dan Abu Dawud dalam *Sunannya*, dengan sanad shahih)

Lebih lanjut Ibn Hajar menerangkan:⁶⁰

“Ulama mengatakan: “Al-Muftir adalah setiap zat yang membuat lemah dan membius anggota badan.” Dalam hadits ini terdapat dalil atas keharaman ganja secara khusus, sebab ganja dapat memabukkan dan membius. Karena itu orang yang mengonsumsinya banyak tidur.”

Bahkan kemudian Ibn Hajar mengutip dari Ahmad bin Idris al-Qarafi (w. 684/1285 M) dan Ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) yang mengikayatkan telah terjadi *Ijma'* ulama atas keharamannya. Ibn Taimiyyah juga mengatakan:⁶¹

“Orang yang menghalalkannya maka kufur. Empat Imam madzhab: Malik, Abu Hanifah, as-Syafi'i, dan Ahmad tidak membahasnya karena belum ditemukan pada masa mereka, dan baru populer pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7 H bersamaan dengan berkuasanya bangsa Tartar (di wilayah negeri-negeri Islam).”

Demikian pandangan beberapa ulama klasik tentang keharaman ganja. Hal ini juga senada dengan pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili (l. 1932 M), pakar Yurisprudensi Islam asal Damaskus, Syiria, yang membahasnya dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, pada sub bab khusus berjudul: *Bahaya Zat-zat Terlarang (Narkotika) dan Berbagai Hukumnya dalam Islam*. Di akhir pembahasannya tentang hukum mengonsumsi narkotika az-Zuhaili menyimpulkan:

“Sungguh semua jenis narkotika baru yang muncul sejak beberapa abad setelah enam abad Hijriyyah yang pertama hukumnya haram sebagaimana khamr, karena menutupi dan merusak akal. Di dalamnya terdapat kerusakan dan bahaya khamr, bahkan lebih. Narkotika lebih membahayakan dan lebih membuat kerusakan daripada khamr. Sebab

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Narkotika telah merusak umat manusia dengan sangat dahsyat, merusak individu, masyarakat, materi, kesehatan, dan peradaban ...”

Namun demikian, keharaman mengonsumsi Narkotika ini mengecualikan untuk kepentingan medis/pengobatan, sebagaimana penjelasan Sayyid Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (w. < 1302 H/1885 M) dalam *I'annah at-Thalibin*:

“Ungkapan Zainuddin al-Malibari: “(Boleh mengonsumsi ganja, hasyisy, dan opium) untuk pengobatan”, secara mutlak, baik banyak maupun sedikit, meskipun lahiriah ungkapan Zainuddin al-Malibari mengesankan bahwa hal itu khusus untuk kadar yang sedikit.”

Adapun sanksi atau hukuman bagi mengonsumsi narkoba yang bukan dalam rangka pengobatan menurut Mayoritas Ahli Fiqih adalah hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan kemaslahatan menurut kebijakan pemerintah. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, denda, dan selainnya, yang menurut pemerintah dapat memberi efek jera baginya. Bahkan dalam konteks ini menurut Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah pemerintah dapat memberlakukan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman selainnya. Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengatakan:⁶²

“Para Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan sanksi takzir berupa hukuman mati yang diistilahkan dengan *al-qatl siyasah* (hukuman mati karena siasat).⁶³ Maksudnya ketika hakim menilainya sebagai kemaslahatan dalam masalah terkait dan jenis kejahatannya menetapkan hukuman mati, seperti berulang-ulang atau terus-menerusnya mengonsumsi minuman keras dan narkotika.”

⁶² Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII/450.

⁶³ Tentang konsep *ta'zir al-qatl siyasah*, baca Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala Durr al-Mukhtar* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), VI/107.

b. Hukum Memproduksi dan Mengedarkan Narkotika

Menurut Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, produksi Narkotika didefinisikan sebagai kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Kemudian dalam penjelasan Pasal 12 Ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan produksi adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Sedangkan memproduksi Narkotika (yang ilegal bukan dalam kepentingan medis) dalam tinjauan Hukum Islam adalah haram, seperti dijelaskan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili:

“Menanam hashish, khas khas (papaver nudicaule/tanaman bahan mentah opium), qat (chata edulius/teh Arab), memproduksi opium, kokain, dan heroin. Sungguh setiap aktifitas yang mengantarkan pada keharaman maka hukumnya haram, dan setiap aktifitas yang menolong kemaksiatan maka merupakan maksiat.”

Syaikh Wahbah az-Zuhaili juga menyampaikan beberapa hadits tentang kesimpulan hukum tersebut, di antaranya:

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh orang yang menimbun anggur pada waktu memanennya hingga menjualnya kepada orang yang memproduksinya menjadi khamr, maka niscaya ia telah melemparkan dirinya ke Neraka.” (HR. Abu Dawud)

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menegaskan: “*Ini adalah dalil sharih (terang-terangan) atas keharaman menanam hashihs, qat, dan setiap tanaman yang menjadi bahan mentah opium, heroin, kokain dan semisalnya.*”⁶⁴

Hukum mengedarkan narkotika dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i’annah ‘ala ma’shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan al-Qur’an:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.” (QS. Al-Maidah: 2)

Sedangkan hukuman bagi orang yang memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal juga sama dengan hukuman mengonsumsinya secara ilegal, yaitu hukuman *ta’zir* hukuman penjara, denda, dan bahkan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman selainnya.⁶⁵ Hukuman seperti inilah yang direkomendasikan Nahdatul Ulama kepada pemerintah dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 03/Munas/VII/2006 Tentang Bahtsul Masa’il Diniyyah Qanuniyyah pada permasalahan ke-3 tentang RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dalam keputusan ini pada rekomendasi poin kedua disebutkan:

“Perlu adanya peningkatan upaya repressive bagi pelaku tindak kejahatan dalam produksi, pengolahan, peredaran narkotika, termasuk di

⁶⁴ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII/449

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, VII/450

dalamnya peningkatan ancaman hukuman pidana baik dalam bentuk pidana minimal khusus dan maksimal khusus (hukuman mati) maupun peningkatan pidana denda.”⁶⁶

E. Teknik *Undercover* dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

Undercover adalah kegiatan penyamaran sebagai kompetensi khusus untuk menemukan apakah ditempat penyamaran telah terbukti ada tindak pidana atau tidak.⁶⁷ Teknik *undercover* dalam penyidikan tindak pidana narkotika meliputi penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

1. Penyerahan yang diawasi.⁶⁸

Kata “penyerahan” dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu di perjelas, yaitu: (1) siapa yang menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang disertai/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi

⁶⁶ Tim LTN PBNU, 2011 M), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M* Khalista, hlm. 937

⁶⁷ Sujanarko, Pro dan Kontra Operasi *Undercover* dan Penjebakan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-94d14d3a1807dcb47b161ea700f68f07.pdf>, diakses 20 November 2021.

⁶⁸ Swendlie F. Santi, “Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika”, *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm. 24-26.

Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polisi tertentu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertentu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.⁶⁹

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang disertai/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkoba atau psikotropika. Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkoba atau psikotropika, adalah narkoba atau psikotropika. Kata “yang diawasi” menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkoba atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; di mana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, di mana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik. Apa

⁶⁹ H.M.A. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 51

yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan. Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkoba dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkoba atau psikotropika.

2. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*)

Kata “pembelian” cukup jelas artinya, yaitu suatu keadaan di mana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak yang lain. Sama halnya dengan “penyerahan yang diawasi” maka di sini pula perlu diperjelas tentang: (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual; dan (3) benda apakah yang dibeli itu?⁷⁰

Searah dengan apa yang telah dijelaskan dalam “penyerahan yang diawasi”, maka di sini sebagai pembeli adalah pihak Penyidik, penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan, dan benda yang dibeli adalah narkoba atau psikotropika.

Kata “terselubung” mengandung arti tersembunyi. Dalam hal ini Penyidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai Penyidik dan berlaku sebagai pecandu narkoba/psikotropika ataupun sebagai co-

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 26-27

distributor dalam penyaluran Narkotika atau Psikotropika. Tindakan Penyidik dalam hal inipun berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan, dan melakukan penyergapan pada saat transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan. Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 Hurf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 Huruf a Undang-undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik bertindak langsung sebagai pembeli Narkotika atau Psikotropika.⁷¹

Teknik pembelian terselubung merupakan teknik pengungkapan tindak pidana narkotika yang dibenarkan oleh undang-undang yakni undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan petunjuk lapangan NO.Pol. Juklap/04/VIII/1983 pengertian dari teknik pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus penyelidikan dalam pengungkapan kejahatan narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 27.

Pembelian terselubung sendiri, sepertinya hal ini dapat dipersamakan dengan penjemakan yang direstui oleh undang-undang. Namun, yang perlu diketahui, disamping kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, sepatutnya pembelian terselubung menargetkan pada penangkapan penjual narkotika dan terutama dalam skala besar dan tidak menyasar pada tindak pidana narkotika dalam skala kecil.⁷²

Persoalan dengan teknik pembelian terselubung adalah tidak adanya uraian lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pembelian terselubung dan penyerahan diawasi. Kedua jenis operasi ini rentan terhadap penyelewengan. Seseorang tidak dapat mengonfirmasi apakah sebuah “penjemakan” yang terjadi padanya benar merupakan pembelian terselubung ataupun penyerahan diawasi. Dalam contoh di pola keempat tersebut, bagaimana dapat memastikan bahwa agent telah selesai menjalani masa tugasnya, sehingga tidak menyalahgunakan jabatan sebagai undercover agent.⁷³ Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, penjemakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. Kedua, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum.

⁷² Ricky Gunawan, Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjemakan Dalam Kasus Narkotika, Dictum Edisi 1 - Oktober 2012, hlm. 25

⁷³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teknik *Undercover* dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime*. Hal ini mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir hingga antar lintas negara dengan dampak penyalahgunaan narkotika yang luar biasa dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Selain itu angka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangatlah tinggi yang memerlukan penanganan serius dan luar biasa.

Survei nasional pada 2021 yang dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan angka kasusnya sebesar 0,15 persen. Pada survey tersebut terdapat kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika menurut dua golongan. Golongan *pertama* yakni golongan yang pernah melakukan konsumsi narkotika pada tahun 2019 berjumlah 4.534.744 orang. Jumlah kondisi demikian pada 2021 meningkat menjadi 4.827.619. *Kedua*, golongan setahun pemakai narkotika yakni pada 2019 ada sejumlah 3.419.188 orang mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi berjumlah 3.662.646 orang. Berdasarkan hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019

sejumlah 1,8% meningkat pada tahun 2021 menjadi sejumlah 1,95% sehingga mengalami peningkatan sejumlah 0,15%.⁷⁴

Di wilayah hukum Polres Batang juga merupakan wilayah yang tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Wilayah Kabupaten Batang merupakan wilayah pantura penghubung wilayah barat dari Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Pemalang dengan wilayah timur dari Kendal hingga Semarang. Kondisi wilayah Kabupaten Batang sebagai jalur pantura dengan adanya tempat hiburan seperti tempat karaoke dan café di sepanjang jalur pantura merupakan wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba. Selain itu di Kabupaten Batang terdapat pangkalan-pangkalan truk tempat persinggahan truk-truk yang mengangkut barang dari wilayah barat ke timur dan sebaliknya. Ada juga tempat prostitusi yang cukup besar di jalur pantura yaitu di Banyuputih Kabupaten Batang. Kondisi wilayah Kabupaten Batang yang demikian membuat rawan terhadap peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polres Batang pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba, hingga bulan Oktober 2021 terdapat 41 (empat puluh satu) kasus. Adapun pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Batang hingga Oktober 2021 dapat dilihat pada table berikut ini:

⁷⁴ Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%*, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-01>, diakses 10 Pebruari 2022

Tabel 1
Data Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Berdasarkan Waktu Kejadian Perkara
Hingga bulan Oktober 2021

No	Narkoba	Laporan Polisi	Tersangka	Keterangan
1	Januari	3 LP	5	
2	Pebruari	3 LP	5	
3	Maret	8 LP	7	
4	April	2 LP	3	
5	Mei	6 LP	7	
6	Juni	2 LP	1	
7	Juli	4 LP	6	
8	Agustus	4 LP	6	
9	September	5 LP	5	
10	Oktober	4 LP	5	
	Jumlah	41 LP	50	

Sumber : Satresnarkoba Polres Batang

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa hingga bulan Oktober 2021 terdapat 41 (empat puluh satu) kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret 2021 sebanyak 8 (delapan) kasus dengan 7 (tujuh) tersangka. Sedangkan kasus terendah terjadi pada bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kasus dengan 1 (satu) tersangka. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga bulan Oktober 2021 setiap bulan di wilayah hukum Polres Batang terjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya berikut ini dapat dilihat data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Batang hingga bulan Oktober 2021 sebagai berikut:

Tabel 2
Data Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Hingga bulan Oktober 2021

No	Narkoba	Laporan Polisi	Tersangka	Jumlah Barang Bukti	Keterangan
1	Sabu	30 LP	37	25,17 gram	
2	Ganja	2 LP	2	53.44 gram	
3	Ekstasi/Inex	0 LP	0	0	
4	Psikotropika	2 LP	2	131 butir	
5	Bahan Berbahaya	7 LP	9	16.812 butir	
Jumlah		41 LP	50		

Sumber : Satresnarkoba Polres Batang

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa hingga bulan Oktober 2021 di wilayah Polres Batang terdapat jenis penyalahgunaan narkoba meliputi sabu, ganja, psikotropika dan bahan berbahaya. Dari jenis narkoba tersebut kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu menduduki peringkat tertinggi dengan 30 (tiga puluh) kasus dengan 37 (tiga puluh tujuh) tersangka, disusul bahan berbahaya sebanyak 7 (tujuh) kasus dengan 9 (sembilan) tersangka. Kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan penyalahgunaan psikotropika menduduki peringkat terbawah dengan masing-masing 2 (dua) kasus dan 2 (dua) tersangka. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika menduduki peringkat tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batang. Selanjutnya disajikan data tentang tempat kejadian perkara penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batang sebagai berikut:

Tabel 3
Data Tempat Kejadian Perkara Penyalahgunaan Narkoba
Hingga bulan Oktober 2021

No	Tempat Kejadian Perkara	Laporan Polisi	Keterangan
1	Kecamatan Batang	4 LP	
2	Kecamatan Kandeman	7 LP	
3	Kecamatan Banyuputih	5 LP	
4	Kecamatan Limpung	3 LP	
5	Kecamatan Tulis	0	
6	Kecamatan Gringsing	8 LP	
7	Kecamatan Subah	7 LP	
8	Kecamatan Wonotunggal	0	
9	Kecamatan Warungasem	1 LP	
10	Kecamatan Bandar	2 LP	
11	Kecamatan Tersono	3 LP	
12	Kecamatan Reban	0	
13	Kecamatan Bawang	1 LP	
14	Kecamatan Blado	0	
Jumlah		41 LP	

Sumber : Satresnarkoba Polres Batang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hingga bulan Oktober 2021 tempat kejadian perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Batang ada 10 (sepuluh) kecamatan dari 14 (empat belas) Kecamatan. Adapun tempat kejadian perkara penyalahgunaan narkoba tertinggi terjadi di Kecamatan Gringsing dengan 8 (delapan) kasus dan terendah di Kecamatan Warungasem dan Kecamatan Bawang masing-masing 1 (satu) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh kecamatan wilayah hukum Polres Batang terjadi kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kondisi demikian maka penanganan tindak pidana narkotika dilakukan secara khusus. Salah satu teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni menggunakan teknik *undercover* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Teknik *undercover* dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika. Pelibatan diri dalam jaringan peredaran narkotika tersebut diantaranya melalui pembelian terselubung maupun penyerahan yang diawasi.

Penyidik Polri sebagai salah satu ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat melakukan penyidikan tindak pidana narkotika melalui penyidikan konvensional maupun penyidikan khusus dengan teknik *undercover* tersebut. Penyidikan tindak pidana Narkotika selain yang ditentukan dalam KUHP, juga diatur hukum acara khusus dibidang tindak pidana narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai hal ini dinyatakan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 73 yaitu KUHP yang merupakan aturan umum beracara pidana di Indonesia.

Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat hal khusus antara lain adanya BNN melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyidik Polri dan penyidik BNN mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu antara lain melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik tersebut merupakan teknik penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik *undercover*.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana narkotika maupun secara umum, maka sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan dengan penyelidikan.

Mendasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, maka penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik *undercover* dilaksanakan dengan kegiatan:⁷⁵

⁷⁵ Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

1. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Olah TKP merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang dapat berupa keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan berikutnya. Selain itu olah TKP juga sebagai kegiatan pencarian hubungan antara saksi/korban, tersangka, maupun barang bukti dan untuk memperoleh informasi mengenai modus operandi tindak pidana yang terjadi.

2. Pengamatan (observasi):

Kegiatan pengamatan dilakukan dengan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; khususnya terkait dengan kegiatan undercover dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Selain itu pengamatan dilakukan guna memperoleh kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk kepentingan penyidikan dengan teknik undercover.

3. Wawancara (*interview*):

Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka sebagai bahan dalam melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*); dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana sebagai bahan dalam melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*);

4. Pembuntutan (*surveillance*)

Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

5. Pelacakan (*tracking*)

Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

6. Penyamaran (*undercover*)

Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Setelah mendapat Surat Perintah Penyidikan maka penyidik Kepolisian Resor Batang membuat Rencana Kegiatan Penyidikan dengan teknik *undercover* masuk ke dalam jaringan narkoba selanjutnya melakukan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi untuk menangkap tersangka target operasi. Rencana Kegiatan Penyidikan dengan teknik *undercover* dan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) maupun penyerahan yang diawasi untuk menangkap tersangka disusun sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan selama masa berlakunya Surat Perintah Penyidikan.

Rencana Kegiatan Penyidikan dengan teknik *undercover* yang diakhiri dengan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi untuk menangkap tersangka. Adapun rencana kegiatan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi sebagai puncak dari teknik *undercover* dengan melibatkan diri ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan

Setelah melakukan teknik *undercover* dengan melibatkan diri ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika maka disusun rencana waktu pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi dalam penyidikan yaitu hari, tanggal dan jam akan dilaksanakannya penangkapan tersangka melalui teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi pada hari yang bersangkutan.

2. Sasaran.

Sasaran kegiatan penyidikan untuk menangkap tersangka dengan teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi pada penyidikan tindak pidana narkotika yaitu meliputi pengedar, pembawa dan pengguna Narkotika. Sasaran yang menjadi target operasi diperoleh setelah melakukan *undercover* dengan melibatkan diri pada jaringan peredaran gelap narkotika.

3. Lokasi penangkapan.

Lokasi penangkapan merupakan tempat akan dilakukannya penangkapan dengan teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi, yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang dan sekitarnya.

4. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan yakni penyidikan untuk menangkap tersangka target sasaran dengan teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan yang diawasi.

5. Kekuatan personil, sarana dan prasarana.

Kekuatan personil, sarana dan prasarana yaitu jumlah personil yang diterjunkan didukung sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan operasi seperti kendaraan, senjata, alat komunikasi dan lain sebagainya.

6. Penanggung jawab.

Penanggung jawab ialah pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan penyidikan Tindak Pidana Narkotika, yaitu Kepala Satresnarkoba Polres Batang.

7. Hasil yang ingin dicapai.

Hasil yang ingin dicapai yakni tertangkapnya target sasaran operasi yaitu pengedar dan penyalahguna narkotika serta pengungkapan jaringan narkotika.

Pada teknik *undercover* dengan melibatkan diri ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba akan diperoleh berbagai informasi mengenai kegiatan jaringan. Melalui teknik *undercover* penyidik dapat melakukan penangkapan tersangka melalui pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) merupakan puncak dari teknik *undercover*. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang menjadi target operasi. Melalui Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dapat dibuktikan mengenai perbuatan tersangka sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika.⁷⁶

Teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai sarana untuk menangkap tersangka sebagai target penyidikan tindak pidana narkoba dilaksanakan dengan berdasarkan rencana kegiatan penyidikan yang disusun dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada pelaksanaan dengan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) digunakan dua teknik yaitu:⁷⁷

1. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) secara langsung

Teknik pembelian terselubung secara langsung dilakukan langsung oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik berperan sebagai pembeli yang melakukan pemesanan pembelian kepada penjual narkoba yang merupakan tersangka target operasi. Setelah melakukan penyelidikan dan diperoleh berbagai informasi mengenai tersangka, penyidik menghubungi tersangka untuk

⁷⁶ Wawancara dengan Bripta Johar Manggara, Penyidik Satresnarkoba Polres Batang,, tanggal 3 Maret 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Bripta Johar Manggara, Penyidik Satresnarkoba Polres Batang,, tanggal 3 Maret 2022

melakukan membeli narkoba dari tersangka. Selanjutnya antara penyidik yang menyamar sebagai pembeli membuat kesepakatan dilaksanakannya transaksi narkoba. Kesepakatan tersebut mengenai harga, teknik dan waktu transaksi.

Pada saat membuat kesepakatan mengenai transaksi yang akan dilakukan, penyidik berupaya membuat kesepakatan untuk bertemu langsung dengan tersangka saat penyerahan uang dan barang. Penyidik langsung menyetujui harga narkoba yang ditawarkan tersangka untuk memberikan kepercayaan tersangka kepada penyidik selaku pembeli. Kemudian ditentukan mengenai lokasi dan waktu transaksi.

Pada waktu dan tempat transaksi yang telah disepakati penyidik berada di lokasi dan terus melakukan komunikasi dengan tersangka. Pada saat itu petugas lain sudah bersiaga pada posisinya masing-masing dengan mempertimbangkan jalan kemungkinan tersangka melarikan diri saat disergap. Saat melakukan komunikasi dengan tersangka penyidik harus dapat memperoleh keterangan kepastian bahwa barang narkoba benar-benar berada dalam penguasaan tersangka.

Setelah penyidik mendapatkan keyakinan kepastian bahwa barang narkoba berada dalam penguasaan tersangka maka saat tersangka berada pada lokasi tempat transaksi maka tersangka segera ditangkap sebelum terjadinya transaksi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri tersangka dan barang-barang milik tersangka. Hasil penangkapan tersangka

dipergunakan untuk mengembangkan kasus berdasarkan dari keterangan tersangka untuk mengungkap jaringan yang berada dibalik tersangka.

2. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) secara tidak langsung

Pada teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) secara tidak langsung, pembelian narkoba dilakukan bukan oleh penyidik langsung namun menggunakan pihak lain, terutama informan yang bersedia bekerja sama dengan penyidik.

Informan yang digunakan dalam pembelian terselubung bisa menggunakan informan dari masyarakat atau informan yang berasal dari tersangka maupun mantan pelaku tindak pidana narkoba. Informan masyarakat umum yang digunakan dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) yakni masyarakat umum yang mempunyai informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba dan yang bersangkutan mau bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*).

Adapun informan tersangka yakni informan tersangka yang sedang menjalani proses hukum dan pengembangan kasus. Informan dari tersangka merupakan informan *justice collaborator* yang bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kasus yang melibatkan dirinya maupun kasus lain yang diketahuinya. Adapun informan mantan pelaku yaitu informan yang pernah melakukan tindak pidana narkoba dan telah menjalani hukuman. Informan mantan pelaku dapat dihubungi penyidik untuk berperan

serta dalam pengungkapan kasus narkoba berdasarkan informasi yang dimilikinya.

Pembelian terselubung menggunakan informan mempunyai banyak keuntungan, yakni informan mempunyai informasi lengkap mengenai jaringan narkoba. Selain itu informan mengenal para pelaku dan dapat dijadikan jalan masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Transaksi narkoba dengan menggunakan informan tersangka atau mantan pelaku tindak pidana narkoba lebih dipercaya oleh penjual narkoba karena sudah saling mengenal walaupun tidak pernah bertemu secara langsung. Namun setidaknya antara informan dan penjual narkoba pernah berkomunikasi melalui telepon.

Teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) secara tidak langsung dengan menggunakan informan pada dasarnya sama dengan Teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) yang membedakan hanyalah pembeli narkoba bukan penyidik langsung. Dalam hal ini informan melakukan komunikasi dengan penjual narkoba dalam penyamarannya sebagai pembeli untuk melakukan transaksi pembelian narkoba. Pada komunikasi transaksi pembelian narkoba dibuat kesepakatan mengenai harga narkoba, waktu dan tempat transaksi. Pada waktu dan tempat lokasi transaksi yang telah disepakati penyidik melakukan pengintaian dan pengepungan lokasi transaksi untuk menghindari pelaku lolos dari penangkapan.

Pada saat pertemuan antara informan dan penjual narkotika harus dapat dipastikan bahwa barang narkotika berada dalam penguasaan penjual dan penjual merupakan target operasi yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penangkapan. Apabila sudah diperoleh kepastian mengenai hal tersebut maka penangkapan dilakukan sebelum terjadinya transaksi. Hal ini untuk menghindari terlibatnya informan dalam transaksi narkotika.

Berdasarkan teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dapat disimpulkan bahwa Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) merupakan upaya mengungkap kasus peredaran gelap narkotika dengan memancing pelaku untuk melakukan transaksi narkotika dan menangkapnya sebelum terjadinya transaksi. Pada teknik tersebut yang menjadi target penyidik yakni unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, seperti unsur “barang siapa” dan unsur “menguasai” maupun unsur “mengedarkan”. Unsur “barang siapa” yakni target sasaran operasi dalam hal ini tersangka. Unsur “menguasai” yakni harus dapat dipastikan bahwa tersangka penjual “menguasai” barang narkotika. Sedangkan unsur “mengedarkan” seperti melakukan penjualan narkotika. Harus dapat dipastikan bahwa unsur dalam pasal tindak pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Narkotika harus terpenuhi.

Berdasarkan pelaksanaan teknik *Undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika di Polres Batang tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik tersebut merupakan upaya untuk masuk ke dalam

jaringan peredaran narkoba kemudian memancing tersangka target operasi untuk keluar dengan melakukan transaksi narkoba melalui teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) maupun penyerahan yang diawasi dan menangkapnya sebelum terjadi transaksi dengan memastikan bahwa barang yang diduga berada dalam penguasaan tersangka.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan teknik *Undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkoba untuk mengungkap kasus di Polres Batang berikut ini diberikan contoh berdasarkan berkas penyidikan sebagai berikut:⁷⁸

1. Perkara :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (shabu)” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul: 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atas nama tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo.

Diawali penangkapan terhadap Sdr. M. Furqon alias Gogon bin (alm) Gogon (tersangka dalam berkas lain) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 06.22 WIB di Setono Gg. V, RT 005/ RW 001, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu. Setelah diinterogasi, Sdr. M Furqon als Gogon menerangkan bahwa temannya yaitu tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo biasa membelikan shabu untuk teman-temannya. Berdasarkan informasi tersebut,

⁷⁸ Satresnarkoba Polres Batang, Resume Berkas Penyidikan Tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo.

tersangka menjadi target Satresnarkoba Polres Batang untuk ditangkap.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, tim opsional Satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi AIPDA Isworo Adhi Nugroho, S.H. bersama dengan saksi AIPDA Anang Prabawa dan saksi BRIPKA Johar Manggara melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan hingga pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127, tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip.

Bahwa pada saat ditangkap, tersangka sedang berhenti di pinggir jalan Jend. Sudirman Batang hendak menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. M Furqon als Gogon, saat itu disaksikan atau dilihat secara langsung oleh saksi Abdul Fatah (masyarakat yang ada disekitar). Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan oleh tersangka di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: G-6079-TW yang dikendarai oleh tersangka, sepeda motor tersebut milik saksi Thomas Budhiarto.

Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk yang berada di dalam plastik klip, plastik klip berisi shabu tersebut dilipat kecil dan disolasi warna bening lalu dimasukkan ke dalam plastik klip lagi (plastik klipnya dobel), kemudian plastik klip tersebut dibungkus sobekan plastik kresek warna hitam lalu ditempelkan pada pecahan keramik warna putih menggunakan lakban warna hitam.

Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapat oleh tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo dengan cara membeli dari Sdr. Lehor (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil tersangka via alamat di pinggir jalan depan Alfamart wilayah Kelurahan Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Shabu yang dibeli tersangka sebanyak setengah gram dengan istilah STNK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa alat yang digunakan tersangka untuk membeli shabu dari Sdr. Lehor adalah 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO seri Y51L dengan SIMCard XL 0877-3271-7298, adapun cara membelinya sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, tersangka telah menerima pesan WhatsApp dari temannya yaitu Sdr. Furqon als Gogon yang intinya meminta tersangka untuk mencarikan shabu dengan imbalan bisa memakai secara gratis dan tersangka setuju atau bersedia untuk mencarikan shabu.

Selanjutnya tersangka kirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Lehor di nomor 0857-1231-9209 yang intinya berkata bahwa tersangka pesan shabu STNK, lalu Sdr. Lehor kirim nomor rekening BCA kepada tersangka dan menyuruh tersangka supaya transfer terlebih dulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pesan WhatsApp dari Sdr. Lehor tersebut tersangka kirim kepada Sdr. Furqon alias Gogon. Sekira pukul 17.50 WIB, Sdr. Furqon als Gogon kirim bukti transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada tersangka lalu pesan tersebut diteruskan tersangka kepada Sdr. Lehor.

Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB, Sdr. Lehor kirim pesan WhatsApp kepada tersangka yang berisi alamat untuk mengambil shabu yaitu di depan Alfamart Jl. KH. Mas Mansyur, tepatnya di bawah baliho Alfamart ada batako, di bawahnya ada pecahan kramik nempel dibawahnya.

Setelah menerima alamat pengambilan shabu dari Sdr. Lehor, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik sepupunya yaitu Sdr. Thomas Budiharto, tetapi tersangka tidak menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil shabu.

Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut tersangka mengambil shabu sesuai alamat tersebut seorang diri, setelah berhasil menemukan shabu tersebut, shabu ditaruh di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan tersangka langsung memberi kabar kepada Sdr. Furqon als Gogon bahwa bahannya (shabunya) sudah ada dan sepakat bertemu di pinggir jalan sekitar Alun-Alun Batang hingga tersangka tertangkap tangan di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. Lehor, yaitu membelikan shabu untuk Sdr. M Furqon als Gogon (sebanyak dua kali), Sdr. Bagus (satu kali), dan Sdr. Slamet (satu kali) dengan keuntungan memakai secara gratis, tiap kali membeli tersangka mendapat upah dari Sdr. Lehor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Labfor Polda Jateng, barang bukti shabu yang diamankan dari tersangka tersebut disimpulkan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (shabu).

2. Teknik *Undercover*

Bahwa diawali penangkapan terhadap Sdr. M. Furqon alias Gogon bin (alm) Sa'an (tersangka dalam berkas lain) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 06.22 WIB di Setono Gg. V, RT 005/ RW 001, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu. Setelah diinterogasi, Sdr. M Furqon als Gogon menerangkan bahwa temannya yaitu tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo biasa membelikan shabu untuk teman-temannya. Berdasarkan informasi tersebut, tersangka menjadi target Satresnarkoba Polres Batang untuk ditangkap.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, tim opsional Satresnarkoba Polres Batang yaitu Isworo Adhi Nugroho, S.H., bersama dengan AIPDA Anang Prabawa dan BRIPKA Johar Manggara melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan hingga pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127, tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip.

Teknik *undercover* yang digunakan yakni dengan masuk ke dalam jaringan tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo melalui tersangka M. Furqon alias Gogon bin (alm) Sa'an (tersangka dalam berkas lain) yang sudah tertangkap lebih dahulu. Kemudian M. Furqon alias Gogon bin (alm) Sa'an (tersangka dalam berkas lain) meminta tersangka untuk mencarikan shabu dan tersangka membeli shabu dari Sdr. Lehor. Pada saat terjadi komunikasi dan proses pembelian atau pemesanan shabu antara M. Furqon alias Gogon bin (alm) Sa'an (tersangka dalam berkas lain) dengan tersangka dan Lehor di bawah

pengawasan penyidik Satresnarkoba Polres Batang hingga tertangkapnya tersangka.⁷⁹

Proses tersebut yakni tersangka telah menerima pesan WhatsApp dari temannya yaitu Sdr. Furqon als Gogon yang intinya meminta tersangka untuk mencarikan shabu dengan imbalan bisa memakai secara gratis dan tersangka setuju atau bersedia untuk mencarikan shabu. Selanjutnya tersangka kirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Lehor yang intinya berkata bahwa tersangka pesan shabu STNK, lalu Sdr. Lehor kirim nomor rekening BCA kepada tersangka dan menyuruh tersangka supaya transfer terlebih dulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pesan WhatsApp dari Sdr. Lehor tersebut tersangka kirim kepada Sdr. Furqon alias Gogon. Sekira pukul 17.50 WIB, Sdr. Furqon als Gogon kirim bukti transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada tersangka lalu pesan tersebut diteruskan tersangka kepada Sdr. Lehor.⁸⁰

Selanjutnya Sdr. Lehor kirim pesan WhatsApp kepada tersangka yang berisi alamat untuk mengambil shabu yaitu di depan Alfamart Jl. KH. Mas Mansyur, tepatnya di bawah baliho Alfamart ada batako, di bawahnya ada pecahan kramik nempel dibawahnya. Setelah menerima alamat pengambilan shabu dari Sdr. Lehor, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik sepupunya yaitu Sdr. Thomas Budiharto, tetapi tersangka tidak menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil shabu.⁸¹

Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut tersangka mengambil shabu sesuai alamat tersebut seorang diri, setelah berhasil menemukan shabu tersebut, shabu ditaruh di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan tersangka langsung memberi kabar kepada Sdr. Furqon als Gogon bahwa bahannya (shabunya) sudah ada dan sepakat bertemu di pinggir jalan sekitar Alun-Alun Batang hingga tersangka tertangkap tangan di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri

⁷⁹ Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

⁸¹ Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.⁸²

3. Fakta-fakta :

a. Tugas :

Dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/45/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021 telah ditugaskan IPTU Bambang Tunggono, S.H., M.H., Dkk untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tersebut di atas.

b. Penyidikan :

Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/35/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021 telah ditugaskan IPTU Bambang Tunggono, S.H., M.H., Dkk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut di atas..

c. Penangkapan :

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 9 September 2021.

⁸² Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

d. Penahanan :

- 1) Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 10 September 2021, telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo selama 20 hari mulai tanggal 10 s/d 29 September 2021, dan telah dibuatkan Berita acara Penahanan pada tanggal 10 September 2021.
- 2) Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/45.a/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 20 September 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Batang telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-41/M.3.40/Enz.1/09/2021, tanggal 21 September 2021, untuk memperpanjang penahanan tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo untuk selama 40 hari mulai tanggal 30 September s/d 8 November 2021

e. Penggeledahan :

- 1) Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/35/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021 telah dilakukan penggeledahan terhadap alat angkutan/transportasi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: G-6079-TW yang dikendarai oleh tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo, dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Alat Angkutan Darat pada tanggal 9 September 2021.
- 2) Berdasarkan kegiatan Penggeledahan tersebut di atas telah dibuat Surat/ Laporan untuk mendapatkan persetujuan Penggeledahan Nomor: B/35.a/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021, dan telah dikeluarkan Penetapan

Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor: 42/Pen.Pid/2021/PN Btg, tanggal 14 September 2021

f. Pemanggilan :

Dalam perkara ini tidak di lakukan pemanggilan.

g. Penyitaan :

- 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/45/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip,
 - b) 1 (satu) plastik klip kosong,
 - c) 1 (satu) potong solasi warna bening,
 - d) 1 (satu) lembar sobokan plastik kresek warna hitam,
 - e) 1 (satu) potong lakban warna hitam,
 - f) 1 (satu) buah pecahan keramik warna putih,
 - g) 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO seri Y51L dengan SIMCard XL 0877-3271-7298, dan
 - h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: G-6079-TW;Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 9 September 2021.
- 2) Berdasarkan kegiatan Penyitaan tersebut di atas telah dibuat Surat/ Laporan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan Nomor: B/45.a/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021, dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor: 218/Pen.Pid/2021/PN Btg, tanggal 14 September 2021.
- 3) Dengan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/45.b/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 9 September 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang dengan berat bruto \pm 0,58 gr (nol koma lima delapan gram), dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan oleh Pimpinan Pegadaian Persero Cabang Batang pada tanggal 10 September 2021.

4) Dengan Surat Permintaan Ketetapan Status Nomor: B/45.c/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 10 September 2021, telah dikeluarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batang Nomor: B-1794/M.3.40/Enz.1/9/2021, tanggal 15 September 2021, terhadap barang Sitaan Narkotika berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan total berat brutto \pm 0,58 gr (nol koma lima delapan gram).

h. Keterangan Saksi-saksi :

Pada kasus tersebut diperiksa saksi-saksi berupa saksi dari penyidik yang melakukan operasi dengan teknik *undercover* sekaligus saksi penangkap, saksi masyarakat pemberi informasi, saksi masyarakat yang sepeda motornya dipinjam untuk tersangka untuk membeli sabu, saksi masyarakat yang melihat penangkapan dan saksi mahkota, yaitu saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

i. Keterangan Tersangka

Tersangka menerangkan sebagaimana pokok perkara yang pada dasarnya keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi, maupun barang bukti yang diperoleh penyidik.

j. Fakta hukum

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan tersangka dan barang bukti, diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

a. Diawali penangkapan terhadap saksi M. Furqon alias Gogon bin (alm) Gogon (tersangka dalam berkas lain) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 06.22 WIB di Setono Gg. V, RT 005/ RW 001, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis

Shabu. Setelah diinterogasi, Sdr. M Furqon als Gogon menerangkan bahwa temannya yaitu tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo biasa membelikan shabu untuk teman-temannya. Berdasarkan informasi tersebut, tersangka menjadi target Satresnarkoba Polres Batang untuk ditangkap.

- b. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, tim opsnal Satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi AIPDA Isworo Adhi Nugroho, S.H. bersama dengan saksi AIPDA Anang Prabawa dan saksi BRIPKA Johar Manggara melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan hingga pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127, tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip.
- c. Bahwa pada saat ditangkap, tersangka sedang berhenti di pinggir jalan Jend. Sudirman Batang hendak menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. M Furqon als Gogon, saat itu disaksikan atau dilihat secara langsung oleh saksi Abdul Fatah (masyarakat yang sedang melintas). Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan oleh tersangka di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: G-6079-TW yang dikendarai oleh tersangka, sepeda motor tersebut milik saksi Thomas Budhiarto.
- d. Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk yang berada di dalam plastik klip, plastik klip berisi shabu tersebut dilipat kecil dan disolasi warna bening lalu dimasukkan ke dalam plastik klip lagi (plastik klipnya dobel), kemudian plastik klip tersebut dibungkus sobekan plastik kresek warna hitam lalu ditempelkan pada pecahan keramik warna putih menggunakan lakban warna hitam.
- e. Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapat oleh tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo dengan cara membeli dari Sdr. Lehor (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil tersangka via alamat di pinggir jalan depan Alfamart wilayah Kelurahan Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Shabu yang dibeli

tersangka sebanyak setengah gram dengan istilah STNK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- f. Bahwa alat yang digunakan tersangka untuk membeli shabu dari Sdr. Lehor adalah 1 (satu) buah HP warna putih merk VIVO seri Y51L dengan SIMCard XL 0877-3271-7298, adapun cara membelinya sebagai berikut: awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, tersangka telah menerima pesan WhatsApp dari temannya yaitu Sdr. Furqon als Gogon yang intinya meminta tersangka untuk mencarikan shabu dengan imbalan bisa memakai secara gratis dan tersangka setuju atau bersedia untuk mencarikan shabu.
- g. Selanjutnya tersangka kirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Lehor di nomor 0857-1231-9209 yang intinya berkata bahwa tersangka pesan shabu STNK, lalu Sdr. Lehor kirim nomor rekening BCA kepada tersangka dan menyuruh tersangka supaya transfer terlebih dulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pesan WhatsApp dari Sdr. Lehor tersebut tersangka kirim kepada Sdr. Furqon alias Gogon. Sekira pukul 17.50 WIB, Sdr. Furqon als Gogon kirim bukti transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada tersangka lalu pesan tersebut diteruskan tersangka kepada Sdr. Lehor.
- h. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB, Sdr. Lehor kirim pesan WhatsApp kepada tersangka yang berisi alamat untuk mengambil shabu yaitu di depan Alfamart Jl. KH. Mas Mansyur, tepatnya di bawah baliho Alfamart ada batako, di bawahnya ada pecahan kramik nempel dibawahnya #st.
- i. Setelah menerima alamat pengambilan shabu dari Sdr. Lehor, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik sepupunya yaitu Sdr. Thomas Budiharto, tetapi tersangka tidak menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil shabu.
- j. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut tersangka mengambil shabu sesuai alamat tersebut seorang diri, setelah berhasil menemukan shabu tersebut, shabu ditaruh di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan tersangka langsung memberi kabar kepada Sdr. Furqon als Gogon bahwa bahannya (shabunya) sudah ada dan sepakat bertemu di pinggir jalan sekitar Alun-Alun Batang hingga tersangka tertangkap tangan di pinggir jalan raya Jend. Sudirman

No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

- k. Bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. Lehor, yaitu membelikan shabu untuk Sdr. M Furqon als Gogon (sebanyak dua kali), Sdr. BAGUS (satu kali), dan Sdr. SLAMET (satu kali) dengan keuntungan memakai secara gratis, tiap kali membeli tersangka mendapat upah dari Sdr. Lehor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- l. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Labfor Polda Jateng, barang bukti shabu yang diamankan dari tersangka tersebut disimpulkan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- m. Bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (shabu).

k. Analisis Yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk adanya tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (shabu)*", yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul: 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan

Batang, Kabupaten Batang, yang dilakukan oleh tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Setiap orang

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka sebagai subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yaitu tersangka: Teguh Susanto bin (alm) Utomo, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juni 1976, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (tamam), pekerjaan wiraswasta (tukang cukur), kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds. Purwodadi RT 002/ RW 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, NIK 3326101706760002.

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi sebagai berikut: Bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu.

c. Membeli

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut didapat oleh tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo dengan cara membeli dari Sdr. Lehor (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil tersangka via alamat di pinggir jalan depan Alfamart wilayah Kelurahan Medono, Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan. Shabu yang dibeli tersangka sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih setengah gram dengan istilah STNK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

d. Menerima

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Alfamart wilayah Kelurahan Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah menerima 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dari Sdr. Lehor (belum tertangkap).

e. Menjadi perantara dalam jual beli

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah membeli 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dari Sdr. Lehor (penjual) untuk diserahkan kepada Sdr. M Furqon als Gogon (pembeli).

f. Narkotika Golongan I

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5536/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Setiap orang

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka sebagai subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yaitu tersangka: Teguh Susanto bin (alm) Utomo, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juni 1976,

umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (tamat), pekerjaan wiraswasta (tukang cukur), kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds. Purwodadi RT 002/ RW 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, NIK 3326101706760002.

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

c. Memiliki

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Lehor.

d. Menyimpan

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi dengan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di dasbor sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: G-6079-TW yang dikendarai oleh tersangka.

e. Menguasai

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yakni bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang,

Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.

f. Menyediakan

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127 tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo tertangkap tangan menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip untuk Sdr. M Furqon als Gogon.

g. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang disita, maka unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disita dari tersangka mempunyai ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5536/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Kesimpulan

a. Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta/ bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridist tersebut di atas, bahwa:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal di bulan September tahun 2021, di pinggir jalan depan Alfamart wilayah Kelurahan Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau karena saksinya lebih banyak yang

berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah membeli 1 (satu) paket shabu setengah gram dari Sdr. Lehor (belum tertangkap) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

2) Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal di bulan September tahun 2021, di pinggir jalan raya Jend. Sudirman No. 127, tepatnya di depan toko Rame Putri masuk Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya masih di wilayah hukum Kabupaten Batang, tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.

b. Oleh karena itu terhadap tersangka Teguh Susanto bin (alm) Utomo telah cukup bukti dan dapat disangka telah melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ditinjau dari teori efektifitas hukum, penggunaan teknik *undercover* dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika untuk mengungkap kasus di Polres Batang merupakan bagian dari upaya

meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor peraturan perundang-undangan sebagai faktor hukum, faktor penegak hukum sebagai pembentuk maupun penerap hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum diterapkan hingga faktor kebudayaan masyarakat.

Ditinjau dari faktor hukum penggunaan teknik *undercover* dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkoba telah mendapatkan pengaturan dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Narkoba yang mengaturnya dalam Pasal 75 huruf J selain itu penggunaan teknik *undercover* juga telah diakomodir dalam peraturan pelaksanaan di intern di lingkungan Polri seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Pengaturan teknik *undercover* dilandasi dengan pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang luar biasa, yaitu tindak pidana dengan dampak yang sangat merugikan dengan angka kasus yang banyak dan sulit pengungkapan kasusnya. Untuk itu pembuat peraturan perundang-undangan melakukan berbagai upaya kebijakan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Salah satu kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yakni dengan teknik *undercover*,

baik melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) maupun penyerahan yang diawasi.

Pada prakteknya peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan dengan sistem terputus. Antara pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Para pelaku yang tertangkap pada umumnya para pengedar kecil sedangkan para Bandar besar sulit ditangkap karena peredaran narkotika terputus pada pengedar kecil. Transaksi yang terjadi dalam peredaran gelap narkotika juga transaksi yang terputus, tidak ada kontak fisik atau pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Komunikasi dilakukan melalui alat telekomunikasi, dan pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau sarana pembayaran lainnya seperti menggunakan pembayaran virtual misalnya *e money*, contohnya OVO, Gopay dan lain sebagainya.

Demikian pula penyerahan barang narkotika dilakukan dengan menempatkan barang tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Penjual hanya memberitahukan kepada pembeli mengenai tempat barang diletakkan. Selanjutnya pembeli akan mengambil barang pada tempat yang telah disebutkan pembeli.

Faktor penegak hukum sangat penting dalam pelaksanaan teknik *undercover*. Dibutuhkan penegak hukum yang mempunyai keahlian dalam hal penanganan tindak pidana narkotika agar teknik *undercover* dapat berjalan lancar. Hal ini mengingat teknik *undercover* mempunyai resiko tinggi yang dapat mengancam jiwa petugas. Untuk itu teknik

undercover harus dilakukan petugas khusus yang sudah terlatih sesuai dengan bidangnya.

Teknik *undercover* juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendukung dimaksud misalnya alat komunikasi, alat penyadapan komunikasi, alat transportasi hingga dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang merupakan faktor fasilitas penegakan hukum maka teknik *undercover* tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Faktor masyarakat juga turut berperan terhadap efektifitas pelaksanaan pengungkapan kasus dengan teknik *undercover*. Bentuk peran serta masyarakat antara sebagai informan atau melaporkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang mempunyai kesadaran dengan membantu petugas polisi yang sedang menangani perkara menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi yang dapat menentukan efektifitas penegakan hukum. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran membantu petugas polisi dalam mengungkap kasus menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Jika ditinjau dari teori hukum progresif bahwa teknik *undercover* dalam mengungkap kasus narkoba harus dilaksanakan semata-mata demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya apapun harus dilakukan dalam penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknik *undercover*

harus didasari pada upaya perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Berdasarkan hal tersebut dalam melaksanakan teknik *undercover* petugas polisi harus dapat bertindak secara tepat tanpa harus terbelenggu dengan peraturan tertulis sebagaimana bunyi undang-undang.

Sebagai contoh dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan petugas polisi dapat melakukan upaya paksa dimaksud tanpa disertai menunjukkan surat-surat sebagaimana dikehendaki peraturan, seperti surat perintah penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan. Jika petugas polisi bertindak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka bisa jadi upaya pengungkapan kasus akan menjadi tidak efektif. Misalnya jika petugas polisi akan melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba harus disertai surat penangkapan maka pelaku sudah kabur. Demikian pula pada upaya paksa penggeledahan maupun penyitaan, pelaku bisa saja menghilangkan barang bukti jika upaya paksa harus menunggu adanya surat penggeledahan dan penyitaan.

Hal demikian tentunya menghambat upaya penegakan hukum dalam pengungkapan kasus. Untuk itu dibutuhkan tindakan progresif petugas polisi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Petugas polisi harus dapat melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang efektif dengan mengesampingkan teks peraturan perundang-undangan jika dalam pertimbangannya peraturan hukum dimaksud dapat

menghambat upaya penegakan hukum. Artinya petugas polisi harus dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum dibandingkan kepastian hukum.

Pada tindakan hukum progresif petugas polisi dapat mendasarkan pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tindakan petugas polisi dalam menerapkan hukum progresif semata-mata demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Walaupun demikian tindakan petugas polisi dalam menerapkan hukum progresif tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tindakan hukum progresif juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan petugas polisi dalam menerapkan hukum progresif semata-mata untuk menegakkan hukum secara efektif. Misalnya dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika petugas polisi dapat melakukan upaya paksa dimaksud tanpa disertai menunjukkan surat-surat sebagaimana dikehendaki peraturan, seperti surat perintah penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan dan surat-surat dimaksud dapat dilengkapi kemudian.

Artinya demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam pengungkapan tindak pidana narkotika

petugas polisi melakukan tindakan yang dianggap perlu yang diikuti dengan pemenuhan legalitas dari tindakannya tersebut. Dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba upaya paksa dapat dilakukan terlebih dahulu diikuti pemenuhan legalitas dari upaya paksa dimaksud. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa petugas polisi dapat melakukan penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan surat penggeledahan, penangkapan, maupun penyitaan dalam pengungkapan dapat dipenuhi setelah upaya paksa dilakukan.



B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Teknik *Undercover* Dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang

1. Hambatan-Hambatan Teknik *Undercover* Dengan Melibatkan Diri untuk mengungkap kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang

Hambatan-Hambatan teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika untuk mengungkap kasus di Polres Batang yaitu sebagai berikut :⁸³

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Penyidik Satresnarkoba Polres Batang baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk mengungkap tindak pidana narkotika dengan teknik *undercover* dibutuhkan personil penyidik yang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dari aspek kualitas dibutuhkan penyidik yang mempunyai keahlian khusus mengingat teknik *undercover* dibutuhkan petugas yang mampu melakukan penyamaran dengan baik. Selain itu penggunaan teknik *undercover* mempunyai resiko tinggi yang dapat mengancam jiwa penyidik. Untuk itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil untuk menjadi penyidik narkotika. Kenyataannya pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyidik Satresnarkoba Polres Batang masih terbatas sehingga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengungkapan kasus menggunakan teknik *undercover*.

Dilihat dari aspek kuantitas penyidik Satresnarkoba Polres Batang jumlahnya masih sangat terbatas. Saat ini penyidik Satresnarkoba Polres

⁸³ Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

Batang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan beban tugas Satresnarkoba Polres Batang dengan wilayah yang cukup luas.

b. Keterbatasan Anggaran Operasional Penyidikan

Anggaran operasional merupakan salah satu pendukung utama dalam sebuah organisasi. Tanpa anggaran operasional yang memadai maka organisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Batang dibutuhkan anggaran operasional yang memadai, khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba membutuhkan anggaran operasional yang tidak sedikit. Hal ini mengingat kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan kasus narkoba merupakan kegiatan lapangan dengan berbagai kegiatan seperti penyamaran, pengintaian, pembututan dan lain sebagainya. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kadang dilakukan di luar wilayah untuk beberapa hari.

Kenyataannya anggaran operasional yang ada pada Satresnarkoba Polres Batang jumlahnya masih sangat terbatas untuk menunjang kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan. Keterbatasan anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan sangat menghambat dalam pengungkapan kasus. Kadangkala terjadi penundaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan karena keterbatasan anggaran operasional.

c. Belum adanya laboratorium forensik.

Untuk menentukan kebenaran mengenai barang bukti narkotika hasil penyidikan dilakukan melalui tes di laboratorium forensik oleh seorang ahli. Hal ini mengingat kebenaran yang hendak dibuktikan dalam hukum pidana yakni kebenaran materiil atau kebenaran hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hal demikian maka pembuktian mengenai barang yang diduga sebagai narkotika tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun harus melalui uji laboratorium forensik dan pengujiannya dilakukan oleh seorang ahli.

Pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional dengan mencium, meraba dan atau merasakan dengan panca indera. Pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika juga tidak boleh dilakukan oleh orang biasa. Pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika harus dilakukan oleh seorang ahli.

Secara yuridis penggunaan ahli dalam penyidikan tindak pidana mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 120 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena

harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Ahli yang dimaksud dalam pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika yakni ahli forensik, yakni seseorang yang mempunyai keahlian khusus di bidang forensik. Pembuktian mengenai kebenaran suatu barang yang diduga sebagai narkotika yang dilakukan oleh seorang ahli dibuktikan dengan sebuah surat keterangan yang menerangkan barang yang diduga sebagai narkotika yang diuji di laboratorium forensik merupakan narkotika atau bukan. Dari surat keterangan tersebut dapat diperoleh alat bukti berupa alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti petunjuk.

Alat bukti surat disini yakni alat bukti surat yang pembuatannya atas jabatan/dikuatkan dengan sumpah yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya. Dari surat tersebut dapat diperoleh keterangan ahli yaitu ahli forensik mengenai barang yang diduga narkotika. Ahli forensik dapat dimintai keterangannya dalam persidangan mengenai surat yang dibuat berkaitan dengan barang yang diduga narkotika sehingga menjadi alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapat diperoleh suatu bukti petunjuk yaitu tentang adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana narkotika dan siapa pelakunya

Kenyataannya Kepolisian Resor Batang belum mempunyai laboratorium forensik. Hal ini menjadi hambatan dalam menentukan apakah barang bukti merupakan narkoba atau tidak. Hambatan tersebut menyebabkan pengungkapan perkara narkoba memakan waktu lebih lama karena harus meminta bantuan Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

d. Kendala mendapatkan informan

Peredaran gelap narkoba yang sangat tertutup menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus. Untuk itu dibutuhkan informasi dari berbagai pihak mengenai adanya peredaran gelap narkoba. Informasi dapat berasal dari masyarakat maupun tersangka sendiri. Orang yang mempunyai informasi mengenai adanya peristiwa peredaran narkoba dinamakan informan.

Informan pada teknik *undercover* pengungkapan kasus narkoba yakni seseorang yang memiliki informasi atau pengetahuan mengenai semua berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Informasi mengenai tindak pidana narkoba ini dapat berupa tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Informan yang mempunyai informasi akurat tentang segala sesuatu mengenai tindak pidana narkoba mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penggunaan teknik *undercover*. Informan dapat juga dipergunakan sebagai jalan masuk ke dalam suatu jaringan narkoba.

Informan tidak selalu orang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba. Akan tetapi orang yang tidak mempunyai

keterkaitan langsung juga dapat menjadi informan penting. Informan tersebut misalnya anggota keluarga, teman, saudara, sahabat maupun tetangga dari pelaku tindak pidana narkoba.

Untuk mendapatkan informan tidaklah mudah karena informasi tindak pidana narkoba merupakan hal yang sensitif dan cenderung ditutupi. Keenganan masyarakat dalam berurusan dengan petugas polisi karena perkara pidana juga menjadi salah satu kendala dalam mendapatkan informan dari masyarakat. Sulitnya mendapatkan informan menyebabkan minimnya informasi mengenai suatu kasus tindak pidana narkoba. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.

e. Informasi yang didapat kurang akurat.

Informasi yang akurat akan menentukan keberhasilan teknik *undercover* dalam pengungkapan kasus narkoba. Sumber informasi adanya peredaran narkoba dapat diperoleh dari berbagai pihak, seperti seperti informan, reskrim, maupun masyarakat. Informasi yang akurat dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyidikan, termasuk dalam menentukan penggunaan teknik penyidikan yang akan digunakan.

Pada teknik *undercover* informasi yang akurat dapat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba. Informasi yang akurat merupakan bahan dalam melakukan langkah-langkah atau strategi yang hendak diterapkan dalam teknik *undercover*. Informasi yang akurat

menjadikan sasaran dan target operasi menjadi jelas dan pasti sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menentukan tindakan.

Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan operasi. Hal ini menyebabkan waktu, tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Informasi yang tidak akurat juga dapat menyebabkan operasi ditunda hingga diperoleh informasi yang akurat.

- f. Sulitnya melakukan pengungkapan terhadap bandar besar narkoba karena peredaran gelap narkoba dilakukan secara tertutup.

Peredaran gelap narkoba dilakukan secara terorganisir dan rapi, bahkan melingkupi lintas antar negara. Antara pemasok yang merupakan Bandar besar dengan pengecer dan pembeli atau pemakai tidak saling kenal. Hal ini mengingat peredaran gelap narkoba dilakukan secara terputus. Kenyataannya para pelaku yang tertangkap merupakan pelaku pada tingkat bawah, yakni pengecer, pembeli dan pemakai. Adakalanya para pelaku menggunakan pihak lain, seperti menyuruh membelikan atau menitipkan barang pada orang lain dalam melakukan aksinya sehingga yang tertangkap bukan pelaku yang sebenarnya. Petugas polisi kesulitan dalam mengungkap pelaku pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Bandar besar hingga pemasok.

2. Solusi Hambatan Teknik Undercover Dengan Melibatkan Diri untuk mengungkap kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang

Solusi hambatan-hambatan teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika untuk mengungkap kasus di Polres Batang yaitu sebagai berikut:⁸⁴

a. Meningkatkan kualitas personil dan kerjasama antar fungsi

Untuk menunjang efektifitas pelaksanaan pengungkapan kasus narkotika melalui teknik *undercover* maka peningkatan kualitas personil merupakan hal yang penting. Untuk itu peningkatan kemampuan personil dalam melakukan pengungkapan kasus narkotika selalu dilakukan baik secara intern di lingkungan Polres Batang maupun ekstern.

Peningkatan kualitas secara intern dilakukan oleh atasan melalui briefing-briefing sebelum dan setelah pelaksanaan tugas. Briefing sebelum pelaksanaan tugas dilakukan untuk memaksimalkan tugas yang telah direncanakan, sedangkan briefing setelah pelaksanaan tugas merupakan evaluasi tugas yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan perbaikan pada tugas berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar personil semakin mampu dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

Adapun peningkatan kemampuan personil secara ekstern dengan lembaga Polri lainnya di bidang pendidikan dan latihan. Peningkatan kemampuan personil dilakukan dengan mengusulkan personil untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Personil yang telah mengikuti

⁸⁴ Wawancara dengan IPTU Bambang Tunggono, SH., MH., Penyidik dan Kasatresnarkoba Polres Batang, 2 Maret 2022.

pendidikan dan pelatihan menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan personil dalam pelaksanaan tugas pengungkapan kasus narkoba.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil Satreskrim Narkoba Polres Batang dilakukan kerjasama antar fungsi, seperti fungsi Reskrim, Sabhara, maupun Lantas. Dalam hal terjadi kekurangan personil saat pelaksanaan tugas maka dapat dibantu personil dari fungsi lain, khususnya fungsi Reskrim yang mempunyai bidang tugas sejalan dengan bidang tugas Satresnarkoba.

b. Pengajuan peningkatan anggaran operasional

Kendala keterbatasan anggaran merupakan persoalan klasik yang hampir dialami oleh Polres Batang, termasuk di dalamnya Satresnarkoba. Untuk mengatasi hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengajukan peningkatan anggaran operasional kepada atasan. Selanjutnya atasan akan meneruskan usulan pengajuan anggaran operasional kepada pihak terkait secara berjenjang.

c. Pengujian barang bukti narkoba dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Untuk menemukan kebenaran materiil maka barang yang diduga sebagai narkoba harus dilakukan pengujian. Mengingat saat ini Polres Batang belum memiliki laboratorium forensik maka pengujian terhadap barang yang diduga sebagai narkoba dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Pengujian mutlak dilakukan untuk

menemukan kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan dalam penegakan hukum.

d. Penggunaan *justice collaborator* tersangka narkotika sebagai informan

Menurut Legal Smart Channel, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, bahwa *justice collaborator* merupakan seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan atau besar. Pada praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika penyidik dapat menggunakan tersangka tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborator*.

Justice collaborator tindak pidana narkotika dapat digunakan sebagai informan untuk bekerja sama dengan petugas polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Penggunaan *justice collaborator* tersangka tindak pidana narkotika sebagai informan sangat membantu dalam pengungkapan kasus. *Justice collaborator* dapat memberikan informasi tentang tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun kasus lain.

Justice collaborator juga dapat dipergunakan sebagai jalan masuk ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui *justice collaborator* dapat dilakukan komunikasi dengan jaringan peredaran gelap narkotika kemudian dapat membantu melakukan pembelian terselubung maupun penyerahan yang diawasi.

Seperti pada contoh kasus dalam penelitian ini, penyidik untuk masuk ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba untuk menangkap tersangka Teguh Santoso bin (alm) Utomo juga melalui *justice collaborator* tersangka M. Furqon alias Gogon bin (alm) Gogon (tersangka dalam berkas lain). Penggunaan *justice collaborator* sangat efektif dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Hal ini mengingat *justice collaborator* merupakan pelaku dengan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jaringannya.

e. Penggalan informasi lebih lanjut

Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kegiatan penyidikan. Rencana penyidikan yang disusun hingga pelaksanaan penyidikan dapat menjadi sia-sia apabila ternyata informasi yang diperoleh tidak akurat. Kegagalan dalam penyidikan akan mengakibatkan terbuangnya anggaran biaya operasional, waktu dan tenaga tanpa menghasilkan penyidikan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka informasi yang akurat sangatlah penting dalam pengungkapan kasus narkoba. Jika informasi tidak akurat maka dilakukan penggalan informasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Penggalan informasi dilakukan terhadap sumber-sumber informasi, seperti petugas polisi sendiri, informan maupun masyarakat. Berdasarkan penggalan informasi yang dilakukan harus dipastikan bahwa informasi yang diperoleh sudah akurat dan dapat dilakukan operasi pengungkapan kasus.

- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

Tidak dipungkiri bahwa peredaran gelap narkoba merupakan persoalan serius yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi masa depan generasi muda penerus bangsa. Walaupun pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak henti-hentinya dilakukan namun selalu ada saja kasus yang ditemukan. Hal ini disebabkan sulitnya menangkap Bandar besar atau pemasok dalam peredaran gelap narkoba.

Meskipun para pengedar telah ditangkap peredaran gelap narkoba selalu ada di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan narkoba oleh Bandar-bandar besar yang mensuplai narkoba kepada para pengedar yang muncul silih berganti. Keberlangsungan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari faktor ekonomi dari bisnis narkoba.

Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar sehingga ada saja masyarakat yang tergiur untuk menjalani bisnis ini. Sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi alasan pelaku tindak pidana narkoba. Biasanya para pelaku awalnya mengenal narkoba ditawari untuk mengkonsumsi secara gratis sehingga menjadi ketagihan. Pada tahap selanjutnya para pemakai narkoba juga mengedarkan narkoba kepada teman-teman di lingkungannya untuk mencari keuntungan.

Melihat kenyataan yang demikian maka pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba harus ditingkatkan. Peningkatan

pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika dapat dilakukan melalui pemberdayaan peran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika dapat menekan kasus narkotika.

Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap bahaya narkotika dapat mencegah adanya peredaran gelap narkotika di sekitar lingkungannya. Hal ini dapat mempengaruhi bisnis peredaran gelap narkotika yang dijalankan Bandar-bandar besar. Mereka akan kesulitan dalam memasarkan narkotika sehingga usahanya menjadi tidak jalan. Mereka akan terus dan selalu mencari celah dalam menjalankan usahanya terutama para anak-anak dan pemuda yang menjadi sasaran mereka. Berdasarkan hal tersebut perang terhadap peredaran gelap narkotika harus terus digaungkan kepada masyarakat.

Polres Batang dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya peredaran gelap narkotika melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum masyarakat;
- 2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkotika khususnya kepada generasi muda di sekolah-sekolah;
- 3) Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di wilayah binaannya;

- 4) Melakukan pemasangan banner, pamflet tentang bahaya narkoba dan pemberantasan tindak pidana narkoba di tempat-tempat strategis;
- 5) Melakukan patrol di tempat-tempat rawan peredaran gelap narkoba;
- 6) Melakukan razia di tempat-tempat rawan peredaran gelap narkoba seperti hotel, café maupun tempat karaoke.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Teknik *undercover* dengan melibatkan diri untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang merupakan upaya untuk masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika kemudian memancing tersangka target operasi untuk keluar dengan melakukan transaksi narkotika melalui teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) maupun penyerahan yang diawasi dan menangkapnya sebelum terjadi transaksi dengan memastikan bahwa barang yang diduga berada dalam penguasaan tersangka. Adapun target teknik tersebut yakni unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, seperti unsur “barang siapa” dan unsur “menguasai” maupun unsur “mengedarkan”. Unsur “barang siapa” yakni target sasaran operasi dalam hal ini tersangka. Unsur “menguasai” yakni harus dapat dipastikan bahwa tersangka penjual “menguasai” barang narkotika. Sedangkan unsur “mengedarkan” seperti melakukan penjualan narkotika. Teknik tersebut dilakukan karena sulitnya mengungkap peredaran gelap narkotika yang menggunakan sistem terputus dan rapi.
2. Hambatan teknik *undercover* dengan melibatkan diri dalam untuk mengungkap kasus jaringan peredaran narkotika di Polres Batang yaitu keterbatasan Sumber

Daya Manusia Penyidik Satresnarkoba Polres Batang baik kualitas maupun kuantitas, keterbatasan Anggaran Operasional Penyidikan, belum adanya laboratorium forensik, kendala mendapatkan informan, informasi yang didapat kurang akurat dan sulitnya melakukan pengungkapan terhadap bandar besar narkoba karena peredaran gelap narkoba dilakukan secara tertutup. Solusinya dengan meningkatkan kualitas personil dan kerjasama antar fungsi, pengajuan peningkatan anggaran operasional, pengujian barang bukti narkoba dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang, penggunaan *justice collaborator* tersangka narkoba sebagai informan, penggalian informasi lebih lanjut, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat laboratorium forensik di tiap Polres untuk menunjang penyidikan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya agar proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dengan cepat.
2. Perlu adanya peningkatan anggaran operasional penyidikan tindak pidana narkoba agar penyidikan tindak pidana narkoba dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an / Al hadits

Buku

- Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Smpnrb Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII/450.
- Balai Pustaka, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2016, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grasindo Persada, Jakarta
- Firos Gaffar dan Ifdal Kasim, 1990, *Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan dari Diagnostic Assasment of legal Development in Indonesia)* : hasil studi perkembangan hukum – Proyek Bank Dunia, Penerjemah Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo Cyberconsult, Jakarta.
- H.M.A. Kufal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta
- Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, IV/231. Al-Maktabah as-Syamillah, al-Ishdar at-Tsani
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta

- Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo
- Mardjono Reksodiputro, 1997 *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, : Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty. Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, : UNDIP, Semarang.
- Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala Durr al-Mukhtar* (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), VI/107.
- P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Reza Indragiri Amriel, 2017, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, Kompas, Jakarta
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, Jakarta
- Sudarto, 1980, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 9.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Cet 3, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subagyo Partodiharjo, 2012. *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya*, Gelora Aksara Pratama
- Tim LTN PBNU, 2011 M), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M* Khalista
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta
- Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dzat as-Salasil, 1406-1986 H)
- Tina Asmarawati, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Jakarta
- Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta

Jurnal / Karya Ilmiah / Artikel

- A.M. Mujahidin, “*Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*”, Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007,
- Bambang Tri Bawono, Dwi Wahyono, Andri Winjaya Laksana, *Implementation Of Rehabilitation For Drug Abuses According To Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics*, Volume 38 No. 1, Maret, 2022, Jurnal Hukum Unisulla.
- , “*Tinjauan Yuridis Hak-hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*”, Jurnal Hukum Unisulla, Agustus 2011.
- Bambang Hartono, “*Implementasi Kebijakan Polri terhadap Pelaku Pengguna Sabu-sabu di Bawah 1 Gram (Studi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*”, Jurnal Hukum Unisulla, 2012.

- Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Unisulla, Agustus 2011.
- Hamidah Abdurrachman, 2012, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, Jurnal, Pandecta. Volume 7 Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.
- Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, Desember 2015. Jurnal Hukum Unisulla,
- Kurniawan Rahmadika, 2018, “Penyalahgunaan Narkoba Pada Warga Binaan Di Rutan Klas I A Surakarta”, Jurnal Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Ricky Gunawan, Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika, Dictum Edisi 1 - Oktober 2012
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.
- Swendlie F. Santi, “Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika”, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, 1990. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Internet / Web

Aris Kurniawan, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>,

Ahmad Muntaha, 2016, *Hukum Narkotika dalam Pandangan Islam*, <https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/>

Anang Iskandar, 2019, *Ini Lho Wewenang dan Kewajiban Hakim*, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/04/08/130398/ini-loh-wewenang-dan-kewajiban-hakim>

Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%*, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-01>,

Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

Eko Nurhidayat, 2009, *Narkotika*, www.wordpress.com,

Eko Nurhidayat. *Narkoba*. www.ekonurhidayad.weblog.

Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>,

Sujanarko, Pro dan Kontra Operasi Undercover dan Penjebakan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-94d14d3a1807dcb47b161ea700f68f07.pdf>

Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>.

Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>,